



Potensi dan Strategi Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan **“Analisis Potensi dan Penerapan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur”** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi, potensi, serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan daerah. Namun, karakteristik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah kepulauan, keterbatasan infrastruktur, serta masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya optimalisasi PAD. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang sistematis dan berbasis data untuk mengidentifikasi potensi penerimaan daerah, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerjanya, serta merumuskan strategi peningkatan PAD yang realistis dan berkelanjutan.

Laporan ini memuat analisis mengenai kondisi umum daerah, kerangka regulasi PAD, kinerja dan struktur PAD, potensi serta kendala peningkatan penerimaan daerah, hingga perumusan strategi dan roadmap peningkatan PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyusunan laporan ini mengacu pada data dan informasi dari berbagai sumber resmi, antara lain Badan Pusat Statistik, dokumen keuangan daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini Adalah Kerjasama kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTT, Program SKALA dan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan DJPK. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan pendapatan daerah, serta menjadi dasar dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah di masa mendatang.

Pemerintah Provinsi NTT mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan masukan dalam penyusunan laporan ini. Semoga

laporan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur



RINGKASAN EKSEKUTIF

Potensi dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Laporan ini disusun untuk memberikan analisis komprehensif mengenai kinerja, potensi, dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai provinsi kepulauan, NTT menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan infrastruktur dan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat (rata-rata 73%). Kajian ini bertujuan mengidentifikasi sumber penerimaan potensial serta merumuskan strategi penguatan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan analisis data keuangan, PAD Provinsi NTT menunjukkan tren pertumbuhan yang positif meskipun menghadapi tantangan pandemi di awal periode. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah meningkat dari 21,52% pada tahun 2020 menjadi diproyeksikan sekitar 29,13% pada tahun 2025. Meskipun angka ini menunjukkan peningkatan kemandirian fiskal, Provinsi NTT masih berada dalam kategori "Kemandirian Rendah" (di bawah 50%), yang menegaskan perlunya langkah-langkah strategis yang lebih agresif.

Analisis terhadap komponen PAD selama lima tahun terakhir mengidentifikasi temuan utama sebagai berikut:

- **Pajak Daerah:** Merupakan kontributor utama PAD (rata-rata 79,90%). Potensi besar terletak pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan PBBKB, namun terdapat kendala berupa ketergantungan pada jenis pajak tertentu dan risiko kebocoran pendapatan.
- **Retribusi Daerah:** Memberikan kontribusi terkecil (3,63%) namun memiliki pertumbuhan rata-rata 5,3%. Retribusi Jasa Usaha diidentifikasi sebagai sektor paling stabil dan potensial untuk ditingkatkan melalui optimalisasi aset daerah.

- Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Kontribusi dari BUMD masih terbatas (rata-rata 4%) dengan pertumbuhan yang cenderung negatif, menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola dan profesionalisme manajemen.
- Lain-Lain PAD yang Sah: Memberikan kontribusi terbesar kedua, yaitu rata-rata sebesar 12,47%, dan dengan pertumbuhan rata-rata 5,09%. Didominasi oleh pendapatan BLUD (73,9%) yang bersifat relatif stabil namun fluktuatif pada komponen non-rutin lainnya.

Pemerintah Provinsi NTT dapat menerapkan strategi terintegrasi yang direkomendasikan melalui empat pilar utama:

- Intensifikasi Pajak: Difokuskan pada penerimaan pajak dari komponen PKB, BBNKB, Pajak Rokok yang merupakan komponen pajak terbesar
- Ekstensifikasi dan Diversifikasi PAD: Difokuskan Ekstensifikasi dan diversifikasi PAD, yang dilakukan dengan fokus pada BUMD, Aset Daerah, dan kerja sama pemanfaatan aset daerah.
- Digitalisasi dan Reformasi Tata Kelola: digitalisasi dan reformasi tata kelola dilakukan untuk membenahi sistem, SDM, data dan pengawasan.
- Sinergi Fiskal Provinsi - Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT: Sinergi fiskal provinsi dengan kabupaten/kota di wilayah Provinsi NTT difokuskan pada kolaborasi potensi dan penguatan wilayah.

Peningkatan PAD NTT bukan hanya sekadar mengejar angka nominal, melainkan upaya menciptakan struktur APBD yang lebih tangguh dan mandiri. Dengan implementasi strategi dan Peta Jalan yang tepat dan konsisten, diharapkan ketergantungan pada dana transfer dapat dikurangi secara bertahap demi pembangunan daerah yang lebih mandiri dalam lima tahun ke depan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR GAMBAR	10
DAFTAR SINGKATAN	12
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Ruang Lingkup/Batasan Kajian	4
1.5 Manfaat	5
1.6 Keluaran yang diharapkan	6
1.7 Sistematika Laporan	6
BAB II Gambaran Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	7
2.1. Letak Geografis	8
2.2. Pembagian Wilayah Administratif	9
2.3. Kondisi Demografis	12
2.4. Kondisi Perekonomian Daerah	15
2.5. Potensi Unggulan Daerah	19
2.6. Infrastruktur dan Aksesibilitas	20
2.7. Kondisi Keuangan Daerah (Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah) ..	22
BAB III Tinjauan Regulasi dan Kondisi Berbagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT	27
3.1. Regulasi terkait Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	27
3.1.1 Pajak Daerah	28
3.1.2 Retribusi Daerah	30
3.1.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33
3.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34
3.2. Analisis Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	34
3.2.1 Pertumbuhan PAD	34

3.2.2 Kontribusi PAD.....	36
3.2.3 Kemandirian Fiskal	37
3.2.4 Efektifitas	38
3.2.5 Elastisitas PAD terhadap PDRB.....	39
3.3. Analisis Struktur Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT	41
BAB IV Identifikasi Potensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT	53
4.1. Identifikasi Potensi Peningkatan PAD Provinsi NTT	53
4.2. Potensi Peningkatan Pajak Daerah.....	55
4.3. Potensi Peningkatan Pendapatan Lain-lain yang Sah	58
4.4. Potensi Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan..	59
4.5. Potensi Peningkatan Retribusi Daerah	61
BAB V Kendala/Hambatan Peningkatan PAD Provinsi NTT	66
5.1. Kendala/Hambatan Peningkatan Pajak Daerah	66
5.2. Kendala/Hambatan Peningkatan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	67
5.3. Kendala/Hambatan Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	68
5.4. Kendala/Hambatan Peningkatan Retribusi Daerah.....	69
5.5. Kendala/Hambatan Peningkatan Potensi PAD Provinsi NTT	70
BAB VI Strategi dan Peta Jalan Peningkatan PAD Provinsi NTT	72
6.1. Strategi Peningkatan PAD Provinsi NTT	73
6.2. Peta Jalan Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT Tahun 2026 - 2030	75
6.2.1 Pilar Strategis Peta Jalan PAD Provinsi NTT	75
6.2.2 Tujuan Peta Jalan PAD Provinsi NTT	75
6.2.3 Peta Jalan PAD Provinsi NTT Tahun 2026 - 2030	76
6.3. Program Penguatan Penerimaan Komponen Utama PAD Provinsi NTT	77
6.3.1 Pajak Daerah	77
6.3.2 Retribusi Daerah.....	79
6.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	83
6.3.4 Lain-lain Pendapatan yang Sah	84
6.3.5 Penguatan BLUD.....	84
6.3.6 Pemanfaatan Barang Milik Daerah	85
BAB VII Penutup	71
7.1. Kesimpulan.....	72
7.2. Saran	73
Daftar Pustaka.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah di Provinsi Nusa Tenggara	10
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 14	
Tabel 2. 3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2020 – 2024	17
Tabel 2. 4 Realisasi Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Jenis Pendapatan (Rp. Miliar), Tahun 2021 - 2024.....	23
Tabel 2. 5 Realisasi Belanja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Menurut Jenis Belanja (Rp. Miliar), Tahun 2021 - 2024	24
Tabel 3. 1 Regulasi terkait Penerimaan Pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	29
Tabel 3. 2 Regulasi terkait Penerimaan Retribusi Provinsi Nusa Tenggara Timur	32
Tabel 4. 1 Rata-rata dan Pertumbuhan Komponen PAD Provinsi NTT Tahun 2023 - 2024	54
Tabel 4. 2 Pemetaan Potensi Peningkatan Pajak Provinsi NTT	58
Tabel 4. 3 Kontribusi Setiap Komponen Pada Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 - 2024.....	63
Tabel 4. 4 Pemetaan Potensi Peningkatan Retribusi Provinsi NTT	64
Tabel 5. 1 Jenis Sumber PAD yang Berpotensi Ditingkatkan.....	70
Tabel 6. 1 Analisis SWOT Peningkatan PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur	74
Tabel 6. 2 Peta Jalan PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun 2026 - 2030 ..	76
Tabel 6. 3 Program Penguatan Penerimaan PKB dan BBNKB di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	77
Tabel 6. 4 Program Penguatan Penerimaan PBBKB di Provinsi Nusa Tenggara Timur ...	78
Tabel 6. 5 Program Penguatan Penerimaan Pajak Rokok di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	78
Tabel 6. 6 Program Penguatan Penerimaan Retribusi Jasa Usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur	79

Tabel 6. 7 Program Penguatan Penerimaan Retribusi Jasa Umum Bidang Pelayanan Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	79
Tabel 6. 8 Program Penguatan Penerimaan Retribusi Jasa Umum Bidang Pelayanan Pendidikan & Pelatihan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	80
Tabel 6. 9 Program Penguatan Penerimaan Retribusi Jasa Umum Bidang Pelayanan Laboratorium & Balai Teknis di Provinsi Nusa Tenggara Timur	80
Tabel 6. 10 Program Penguatan Penerimaan Retribusi Jasa Umum Bidang Pelayanan Kepelabuhan & Transportasi Kewenangan Provinsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur ..	81
Tabel 6. 11 Program Penguatan Penerimaan Perizinan Tertentu pada Program & Tahapan Retribusi Perizinan Tertentu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	81
Tabel 6. 12 Program Penguatan Penerimaan Perizinan Tertentu pada Jenis Layanan Perizinan Tertentu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	82
Tabel 6. 13 Program Transformasi BUMD di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	83
Tabel 6. 14 Program Penguatan Penerimaan Lain-lain yang Sah di Provinsi Nusa Tenggara Timur	84
Tabel 6. 15 Program Penguatan BLUD di Provinsi Nusa Tenggara Timur	84
Tabel 6. 16 Program Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendapatan, Belanja, serta Surplus/Defisit APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015–2025 (Rp Miliar)	1
Gambar 2.1 Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur	9
Gambar 2.2 Grafik Jumlah Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Tahun 2016 - 2025	12
Gambar 2.3 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Tahun 2016 - 2025.....	13
Gambar 2.4 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi NTT Tahun 2016-2023	18
Gambar 2.5 Rata-rata Perolehan per Sektor PDRB Provinsi NTT Tahun 2020-2024.....	18
Gambar 3.1 Perkembangan Anggaran dan Realisasi PAD Provinsi NTT Tahun 2020 - 2024 .	35
Gambar 3.2 Pertumbuhan PAD Provinsi NTT Tahun 2021 - 2024	35
Gambar 3.3 Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 - 2024	36
Gambar 3.4 Kemandirian Fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 - 2024	37
Gambar 3.5 Efektivitas PAD Provinsi NTT	38
Gambar 3.6 Rasio PAD terhadap PDRB	39
Gambar 3.7 Elastisitas PAD terhadap PDRB.....	40
Gambar 3.8 Pendapatan Asli Daerah Nusa Tenggara Timur	41
Gambar 3.9 Kontribusi Setiap Komponen pada PAD Provinsi NTT	42
Gambar 3.10 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi NTT Tahun 2020 - 2024.....	43
Gambar 3.11 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi NTT Tahun 2020 - 2024	45
Gambar 3.12 Realisasi Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi NTT Tahun 2020 - 2024.....	47
Gambar 3.13 Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Provinsi NTT Tahun 2020 - 2024	49
Gambar 4.1 Pertumbuhan Realisasi PAD Provinsi NTT Tahun 2021 - 2024.....	53
Gambar 4.2 Kontribusi Komponen PAD Provinsi NTT Tahun 2020 - 2024	54
Gambar 4.3 Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 -	

2024.....	56
Gambar 4.4 Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi NTT Tahun 2020 - 2024.....	56
Gambar 4.5 Proporsi Komponen Penerimaan Pajak Daerah Provinsi NTT Tahun 2020 - 2024	57
Gambar 4.6 Pertumbuhan Realisasi Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi NTT Tahun 2020 - 2024 (dalam Rp. Miliar)	60
Gambar 4.7 Proporsi Komponen Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi NTT Tahun 2020 - 2024.....	61
Gambar 4.8 Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 - 2024	62

DAFTAR SINGKATAN

ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BMD	: Barang Milik Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BPS	: Badan Pusat Statistik
DJPK	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
HKPD	: Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
IDSD	: Indeks Daya Saing Daerah
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
MBLB	: Mineral Bukan Logam dan Batuan
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PAB	: Pajak Alat Berat
PAP	: Pajak Air Permukaan
PBBKB	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PDRD	: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor

BBNKB : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

SDM : Sumber Daya Manusia

TKA : Tenaga Kerja Asing

UU : Undang-Undang

WPP : Wilayah Pengelolaan Perikanan



BAB I

Pendahuluan

Potensi dan Strategi Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur


BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam struktur keuangan daerah karena mencerminkan kemampuan fiskal dan kemandirian suatu daerah dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan. Bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), penguatan PAD menjadi isu strategis seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan yang telah menjadi fokus dalam *Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2045*, termasuk prioritas penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pentingnya penguatan kapasitas fiskal ini juga tercermin dalam berbagai indikator pembangunan yang dirilis BPS, yang menunjukkan masih tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan antar daerah, serta besarnya biaya penyediaan layanan publik akibat karakter geografis NTT sebagai provinsi kepulauan. Tantangan-tantangan tersebut membuat kemampuan fiskal daerah dituntut untuk semakin kuat dan adaptif.

Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan, Belanja, serta Surplus / Defisit APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016–2025 (Rp. Miliar)



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Berdasarkan data keuangan daerah selama satu dekade terakhir, pendapatan daerah Provinsi NTT menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pendapatan meningkat dari sekitar Rp3.315,67 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp5.419,94 miliar pada tahun 2020, lalu mengalami penurunan hingga Rp4.413,33 miliar pada tahun 2023 sebelum naik kembali menjadi Rp4.834,53 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, di tahun 2025 berada pada kisaran Rp3.914,85 miliar, yang mengindikasikan adanya tekanan terhadap kapasitas pendapatan daerah.

Dalam struktur pendapatan tersebut, sumber penerimaan daerah secara umum terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari Pemerintah Pusat, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Klasifikasi sumber pendapatan ini mengacu pada ketentuan dalam *UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD)*, sebagai kerangka hukum terbaru terkait hubungan keuangan pusat–daerah, yang mengatur regulasi sumber penerimaan daerah, belanja daerah, hingga pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Selama sepuluh tahun terakhir, dana transfer pemerintah pusat masih mendominasi dengan kontribusi rata-rata sekitar 73%. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer ini mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas dan belum sepenuhnya ditopang oleh kemampuan pendapatan daerah sendiri. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya sistematis untuk meningkatkan PAD melalui optimalisasi potensi ekonomi dan penyesuaian kebijakan pendapatan daerah sejalan dengan dinamika regulasi nasional.

Di sisi lain, belanja daerah cenderung berada pada tingkat yang tinggi dan pada beberapa tahun bahkan melampaui pendapatan. Pada tahun 2020 misalnya, belanja daerah mencapai Rp5.755,26 miliar sehingga menghasilkan defisit sekitar Rp335,32 miliar. Kondisi defisit kembali terlihat pada 2021 dan 2022, sementara surplus muncul pada 2023, 2024 dan 2025. Tren historis ini memperlihatkan bahwa keseimbangan fiskal NTT masih rentan dan sangat dipengaruhi oleh dinamika pendapatan dan kebutuhan belanja daerah.

Fluktuasi pendapatan dan tingginya tekanan belanja tersebut menegaskan pentingnya optimalisasi PAD sebagai komponen penerimaan yang lebih stabil dibandingkan transfer pusat. Tantangan geografis NTT sebagai provinsi kepulauan, keterbatasan infrastruktur, serta pemanfaatan potensi ekonomi yang belum maksimal memperkuat urgensi untuk menelaah kontribusi masing-masing sumber penerimaan daerah guna mengidentifikasi sektor dengan peluang peningkatan terbesar.

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, analisis mengenai potensi dan strategi peningkatan PAD Provinsi NTT menjadi sangat relevan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai posisi fiskal daerah saat ini, peluang peningkatan penerimaan, hambatan yang dihadapi, serta pendekatan yang dapat ditempuh untuk memperkuat kemandirian fiskal NTT secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam laporan analisis ini adalah

- a. Apa saja sumber penerimaan PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki peluang untuk ditingkatkan kontribusinya dalam masa mendatang?
- b. Faktor apa saja yang memengaruhi kinerja penerimaan PAD NTT selama ini?
- c. Seberapa besar potensi peningkatan dari masing-masing sumber PAD, jika dilihat dari kondisi ekonomi, sosial, dan geografis daerah?
- d. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam upaya peningkatan kontribusi masing-masing sumber penerimaan PAD?
- e. Langkah strategis apa yang perlu ditempuh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur secara berkelanjutan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah

- a. Mengidentifikasi berbagai sumber penerimaan PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi untuk ditingkatkan kontribusinya di masa mendatang.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja penerimaan PAD NTT selama beberapa tahun terakhir.
- c. Mengukur besaran potensi peningkatan dari masing-masing sumber PAD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan geografis daerah.
- d. Mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi setiap jenis sumber PAD.
- e. Merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendorong peningkatan penerimaan PAD secara berkelanjutan.

1.4 Ruang Lingkup/Batasan Kajian

Ruang lingkup/batasan dari penyusunan analisis ini adalah

- a. Analisis ini dilaksanakan pada tingkat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tidak mencakup analisis pada level pemerintah kabupaten/kota hingga desa di wilayah NTT. Analisis kabupaten/kota hanya digunakan sebagai informasi pendukung apabila diperlukan;
- b. Potensi dimaknai sebagai kemampuan dan peluang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan penerimaan dari setiap jenis sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kewenangannya;
- c. Proses identifikasi potensi dan analisis kelayakan peningkatan penerimaan PAD dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD);

- d. Data yang digunakan dalam kajian mencakup rentang waktu tahun 2020-2024 bersumber dari data sekunder, seperti data realisasi PAD, data ekonomi dan sosial, serta data pendukung lainnya.
- e. Jenis PAD yang dianalisis meliputi seluruh sumber penerimaan PAD yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah.

1.5 Manfaat

Penyusunan laporan analisis ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan kinerja PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data bagi Pemerintah Daerah.
- b. Mengidentifikasi sumber-sumber PAD yang memiliki potensi peningkatan, sehingga pemerintah dapat memfokuskan upaya penguatan fiskal pada sektor yang paling prospektif.
- c. Menyediakan analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PAD, yang dapat membantu pemerintah memahami dinamika fiskal dan menentukan langkah perbaikan yang tepat.
- d. Menjadi acuan dalam merumuskan strategi dan Peta Jalan peningkatan PAD, sehingga upaya pengoptimalan pendapatan daerah dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
- e. Mendukung penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, termasuk dalam perencanaan anggaran, perumusan regulasi, serta penguatan tata kelola pendapatan daerah.

- f. Menjadi referensi bagi pemangku kepentingan lainnya, seperti perangkat daerah pengelola pendapatan, akademisi, serta lembaga pengawas, dalam memahami kondisi fiskal NTT dan peluang peningkatannya ke depan.

1.6 Keluaran yang diharapkan

Kegiatan Analisis Potensi dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diharapkan menghasilkan dokumen laporan yang memuat

- a. Pemetaan komprehensif mengenai sumber-sumber PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki peluang peningkatan penerimaan, disertai penilaian kelayakan dan prioritas pengembangannya dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
- b. Rekomendasi strategis dan kebijakan operasional yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengoptimalkan kinerja setiap jenis PAD, termasuk langkah-langkah implementatif yang terukur dan berkelanjutan sesuai kondisi ekonomi, sosial, dan geografis daerah.

1.7 Sistematika Laporan

Laporan Potensi dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan sistematika berikut:

- Bab 1 Pendahuluan
- Bab 2 Gambaran Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Bab 3 Tinjauan Regulasi dan Kondisi Sumber PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Bab 4 Identifikasi Potensi PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Bab 5 Kendala dan Hambatan Peningkatan PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Bab 6 Strategi dan Peta Jalan Peningkatan PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Bab 7 Kesimpulan dan Saran



BAB II

Gambaran Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

Potensi dan Strategi Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAB II

Gambaran Umum

Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.1. Letak Geografis

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah provinsi kepulauan yang terdiri dari 609 pulau. Secara geografis, NTT terletak pada kisaran 8° hingga 12° Lintang Selatan dan 118° hingga 125° Bujur Timur, yang menempatkannya pada bagian tenggara gugusan Kepulauan Nusa Tenggara. Letaknya yang strategis antara Samudra Hindia dan Laut Flores membuat NTT memiliki karakteristik geografis yang unik, mulai dari wilayah pesisir hingga daerah perbukitan dan pegunungan vulkanik. Daratan NTT memiliki topografi yang didominasi oleh wilayah bergunung, berbukit, dan bergelombang. Hanya sebagian kecil yang merupakan dataran rendah. Sebagai provinsi kepulauan, NTT terdiri 609 pulau, dengan beberapa pulau utama yaitu Pulau Timor (bagian barat), Flores, Sumba, Alor, Lembata, Rote, dan Sabu. Bentang alam yang beragam tersebut memengaruhi variasi iklim, vegetasi, serta aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di wilayah ini. Secara umum, NTT dikenal memiliki iklim tropis semi-kering dengan musim kemarau yang relatif panjang dibandingkan kawasan Indonesia lainnya. Luas wilayah daratan NTT tercatat mencapai 46.446,64 km². Salah satu pulau terluas di wilayah NTT adalah Pulau Timor, dengan luas daratan sekitar 14.088,71 km².

Secara administratif dan geografis, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Laut Flores dan wilayah perairan menuju Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Samudera Hindia.
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dipisahkan oleh Laut Sawu dan Selat Sumba.

- Sebelah Timur: berbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste, serta berbatasan dengan Laut Timor yang mengarah ke Australia bagian utara.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Karakter batas wilayah tersebut menjadikan NTT sebagai provinsi yang memiliki hubungan penting dengan negara tetangga, terutama melalui wilayah perbatasan darat di Pulau Timor. Kedekatan geografis ini juga memberikan pengaruh terhadap dinamika sosial-ekonomi, perdagangan lintas batas, serta kebijakan keamanan wilayah. Hal ini menjadikan pengelolaan wilayah dan perencanaan pembangunan di NTT memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

2.2. Pembagian Wilayah Administratif

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki pembagian wilayah administratif yang cukup luas dan tersebar, mencerminkan karakter sebagai provinsi kepulauan. Secara administratif, NTT terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota, yang tersebar pada beberapa pulau utama. Pembagian wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah di Provinsi Nusa Tenggara

NO	Kabupaten / Kota	Ibu Kota Kabupaten / Kota
Kabupaten		
1	Sumba Barat	Waikabubak
2	Sumba Timur	Waingapu
3	Kupang	Oelamasi
4	Timor Tengah Selatan	Soe
5	Timor Tengah Utara	Kefamenanu
6	Belu	Atambua
7	Alor	Kalabahi
8	Lembata	Lewoleba
9	Flores Timur	Larantuka
10	Sikka	Maumere
11	Ende	Ende
12	Ngada	Bajawa
13	Manggarai	Ruteng
14	Rote Ndao	Ba'a
15	Manggarai Barat	Labuan Bajo
16	Sumba Tengah	Waibakul
17	Sumba Barat Daya	Tambolaka
18	Nagekeo	Mbay

19	Manggarai Timur	Borong
20	Sabu Raijua	Seba
21	Malaka	Betun
Kota		
1	Kota Kupang	Kupang

Kota Kupang merupakan ibu kota provinsi yang berlokasi di Pulau Timor bagian barat. Kota ini menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, serta pintu masuk utama menuju berbagai wilayah NTT.

Kabupaten di Pulau Timor dan Kepulauan Sekitarnya terdiri dari Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Rote Ndao (Pulau Rote), dan Kabupaten Sabu Raijua (Pulau Sabu dan Raijua). Wilayah-wilayah ini sebagian besar berada dekat garis perbatasan internasional dan memiliki karakter sosial-budaya yang beragam, dipengaruhi oleh kedekatan dengan Timor Leste.

Kabupaten di Pulau Flores dan Pulau-Pulau Sekitarnya terdiri dari Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Lembata (Pulau Lembata). Pulau Flores dikenal memiliki topografi pegunungan yang dominan serta menjadi pusat pariwisata unggulan NTT, termasuk Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat


Kabupaten di Pulau Sumba terdiri dari Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur. Wilayah Sumba dikenal dengan padang savana luas, budaya megalitik, dan tradisi adat yang masih kuat, serta memiliki potensi besar dalam pariwisata dan peternakan. Dan Kabupaten Kepulauan Alor meliputi Pulau Alor dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, dengan potensi kelautan dan perikanan yang besar serta kekayaan budaya lokal.

2.3. Kondisi Demografis

Pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak hanya mencerminkan dinamika demografis, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah. Peningkatan jumlah penduduk berpotensi memperluas basis pajak dan retribusi daerah, terutama melalui peningkatan aktivitas ekonomi, kepemilikan kendaraan bermotor, konsumsi bahan bakar, serta kebutuhan terhadap layanan publik. Tren kenaikan penduduk hingga proyeksi tahun 2025 dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan PAD secara lebih berkelanjutan.


Di sisi lain, distribusi penduduk yang tidak merata antar kabupaten/kota menyebabkan potensi penerimaan daerah juga berbeda-beda. Wilayah dengan konsentrasi penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang lebih berkembang cenderung memiliki kapasitas penerimaan pajak dan retribusi yang lebih besar dibandingkan wilayah dengan kepadatan rendah. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan PAD perlu mempertimbangkan karakteristik demografis wilayah agar strategi yang diterapkan lebih tepat sasaran dan efektif.

Gambar 2.2 Grafik Jumlah Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Tahun 2016 – 2025



Sumber: BPS NTT, 2026 (diolah)

Gambar 2.3 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Tahun 2016 – 2025



Sumber: BPS NTT, 2026 (diolah)

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, jumlah penduduk provinsi pada tahun 2024 tercatat sebanyak 5.656.039 jiwa. Dari jumlah tersebut, jumlah penduduk laki-laki mencapai 2.828.186 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebesar 2.827.853 jiwa. Perbandingan jenis kelamin ini menunjukkan rasio gender yang sangat seimbang antara laki-laki dan perempuan di NTT. Struktur ini penting karena mencerminkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang relatif merata dari sisi gender, yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan sosial, pendidikan, dan tenaga kerja.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2024

NO	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sumba Barat	79.244	75.769	155.013
2	Sumba Timur	132.894	126.367	259.261
3	Kupang	192.506	187.706	380.212
4	Timor Tengah Selatan	238.756	242.525	481.281
5	Timor Tengah Utara	138.215	137.224	275.439
6	Belu	117.944	117.765	235.709
7	Alor	111.413	113.607	225.020
8	Lembata	69.432	73.913	143.345
9	Flores Timur	143.923	148.600	292.523
10	Sikka	165.690	174.637	340.327
11	Ende	137.961	143.410	281.371
12	Ngada	85.909	88.179	174.088
13	Manggarai	167.306	167.158	334.464
14	Rote Ndao	76.968	75.982	152.950
15	Manggarai Barat	138.748	137.536	276.284
16	Sumba Tengah	47.349	45.005	92.354
17	Sumba Barat Daya	168.155	160.616	328.771
18	Nagekeo	83.187	85.168	168.355
19	Manggarai Timur	149.733	146.441	296.174
20	Sabu Raijua	48.267	46.520	94.787
21	Malaka	95.589	97.921	193.510
22	Kota Kupang	238.997	235.804	474.801
Nusa Tenggara Timur		2.828.186	2.827.853	5.656.039

Sumber: BPS NTT

Meskipun jumlah total penduduk cukup besar, distribusi penduduk di Provinsi NTT tidak merata antar kabupaten/kota. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata di tahun 2024 adalah sebesar 1,62%. Persentase tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 1,64%. Berdasarkan data dari BPS (2024), terdapat variasi populasi yang signifikan. Kabupaten dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang mencapai sekitar 481.281 jiwa, setara sekitar 8,5% dari total populasi Provinsi NTT. Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi juga memiliki

populasi yang relatif besar, sekitar 474.801 jiwa (sekitar 7,9% dari total Provinsi NTT). Di sisi lain, terdapat kabupaten dengan jumlah penduduk paling kecil, misalnya Kabupaten Sumba Tengah, yang pada data 2024 tercatat sekitar 92.354 jiwa. Ketimpangan dalam distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk terkonsentrasi pada kabupaten/kota tertentu, sedangkan beberapa wilayah lain (terutama yang terpencil atau pulau kecil) memiliki kepadatan penduduk rendah. Distribusi yang tidak merata ini dapat membawa implikasi pada perencanaan wilayah, pemerataan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan migrasi maupun pemerataan pembangunan.

Sebagai provinsi kepulauan dengan tantangan geografis dan sumber daya yang beragam, Provinsi NTT dihadapkan pada kompleksitas pembangunan — disparitas antar wilayah, akses layanan, dan kerentanan ekonomi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT tahun 2024, persentase penduduk miskin di Provinsi NTT tercatat 19,48% dan ketimpangan pengeluaran di NTT diukur dengan rasio Gini. Per Maret 2025, rasio Gini tercatat 0,315. Meskipun rasio Gini menunjukkan ketimpangan “menengah-rendah”, kondisi dual ekonomi (ada kelompok yang mampu mendapat akses lebih baik, dan yang tertinggal) tetap nyata, terutama antara perkotaan dan pedesaan, pulau besar dan pulau terpencil. Pada kelompok yang tertinggal, ketimpangan dalam akses terhadap layanan dan peluang ekonomi juga memicu reproduksi kemiskinan antar generasi (kemiskinan struktural). Angka harapan hidup di Provinsi NTT menunjukkan peningkatan selama tiga tahun terakhir yaitu 71,01 tahun 2022, 71,30 tahun 2023, dan 71,57 tahun 2025. Sama halnya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menunjukkan trendline yang meningkat yaitu 67,63 tahun 2022, 68,40 tahun 2023, dan 69,14 tahun 2024.

2.4. Kondisi Perekonomian Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu wilayah kepulauan di Indonesia yang memiliki struktur perekonomian berbasis sektor primer dengan ketergantungan tinggi pada sumber daya alam. Meskipun menghadapi keterbatasan struktural seperti minimnya infrastruktur, curah hujan yang rendah, dan keterisolasian antar wilayah, perekonomian Provinsi NTT terus menunjukkan

pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir. Transformasi menuju sektor tersier, terutama pariwisata dan perdagangan, mulai terlihat sebagai motor pertumbuhan baru.

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang cenderung menurun. Capaian IDSD Provinsi NTT sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami penurunan dimana nilai IDSD Provinsi NTT Tahun 2019 senilai 3,91 yang turun menjadi 3,20 pada Tahun 2022 dan turun menjadi 3,42 pada Tahun 2023. Indeks ini berperan penting dalam menilai sejauh mana suatu daerah mampu menarik investasi sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonominya. Secara keseluruhan, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki peluang pada aspek efisiensi pasar produk, penguatan sistem keuangan, serta kapasitas inovasi. Potensi tersebut dapat memperkuat perekonomian daerah apabila mampu diimbangi dengan upaya mengatasi hambatan pada kualitas kelembagaan, pemanfaatan TIK, dan dinamika dunia usaha.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Provinsi NTT pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 137.282,48 Milyar. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami tren meningkat pasca-pandemi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,73% pada tahun 2024, 3,47% pada tahun 2023, dan 3,08% pada tahun 2022. Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur ditopang oleh kontribusi besar dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang secara konsisten menjadi kontributor utama terhadap PDRB atas dasar harga berlaku dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2024, sektor tersebut berkontribusi sebesar 28,87% terhadap PDRB ADHK Provinsi NTT. Kontribusi terbesar kedua adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dimana sektor tersebut berkontribusi sebesar 12,80%. Berikut rincian kontribusi pada setiap sektor:

Tabel 2. 3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2020 – 2024


Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,51	29,17	29,6	29,32	28,87
B. Pertambangan dan Penggalian	1,08	1,07	1,06	1,05	1,02
C. Industri Pengolahan	1,28	1,18	1,21	1,31	1,4
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F. Konstruksi	9,82	10,36	10,2	10,56	10,17
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,16	11,48	12,05	12,52	12,8
H. Transportasi dan Pergudangan	4,62	4,56	4,84	5,07	5,2
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,56	0,55	0,62	0,66	0,71
J. Informasi dan Komunikasi	7,44	7,41	7,28	6,98	6,87
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,36	4,46	4,53	4,36	4,29
L. Real Estate	2,28	2,23	2,32	2,38	2,49
M,N. Jasa Perusahaan	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,26	13,41	12,82	12,41	12,74
P. Jasa Pendidikan	10,08	9,56	9,07	8,9	8,88
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,4	2,58	2,44	2,55	2,68
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,83	1,69	1,67	1,65	1,59
TOTAL	100	100	100	100	100

Sumber: BPS NTT, 2025


Secara keseluruhan, PDRB per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren peningkatan sepanjang periode 2016–2024. Pada 2016, PDRB riil per kapita tercatat sebesar 11.469 ribu rupiah dan naik menjadi 13.798 ribu rupiah pada 2024. PDRB nominal per kapita juga mengalami kenaikan, dari 16.094

ribu rupiah pada 2016 menjadi 24.272 ribu rupiah pada 2024. Informasi lebih lengkap ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 2.4 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi NTT Tahun 2016-2024



Gambar 2.5 Rata-rata Perolehan per Sektor PDRB ADHB Provinsi NTT Tahun 2020-2024 (Dalam Persen)



2.5. Potensi Unggulan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah kepulauan di Indonesia bagian timur yang memiliki keragaman potensi sumber daya alam, budaya, serta karakteristik geografis yang khas. Meskipun menghadapi tantangan berupa kondisi iklim kering, keterbatasan infrastruktur, dan tingkat kemiskinan relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional, NTT memiliki sejumlah keunggulan strategis yang dapat menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi daerah.

NTT dikenal sebagai salah satu pusat tenun ikat terbaik di Indonesia dengan karakter motif tiap daerah. Produk ini memiliki nilai estetika tinggi dan pasar global untuk segmen fesyen, dekorasi, dan kerajinan. Penguatan industri ini dapat dilakukan melalui standardisasi kualitas, inkubasi UMKM, branding daerah, serta integrasi dengan sektor pariwisata.

NTT memiliki destinasi wisata berkelas dunia dan kekayaan budaya yang unik. Wisata alam seperti Taman Nasional Komodo, Danau Kelimutu, Pink Beach, Pulau Sumba, Alor, dan Lembata. Selain itu, NTT memiliki wisata budaya seperti tenun ikat tradisional, rumah adat, ritual Pasola, dan festival budaya daerah. Wisata bahari yang dimiliki NTT juga sangat indah, seperti *diving* di Alor, *surfing* di Sumba, dan *whale watching* di Lembata. Potensi keunggulan utama terletak pada diferensiasi produk wisata, yaitu pengalaman budaya otentik, keindahan alam tropis, dan keanekaragaman hayati laut yang masih terjaga.

Sektor pertanian, perkebunan dan peternakan merupakan tulang punggung ekonomi NTT. Sektor pertanian mampu menciptakan pangan adaptif iklim kering, seperti sorgum, jagung, dan umbi-umbian lokal. Selain itu kualitas produk kopi Flores dan kelor bernilai ekspor tinggi. Pada sektor perkebunan memiliki keunggulan pada hasil panen kemiri, jambu mete, kopi Flores, kakao, kelor, dan vanili. Selain itu, peternakan sapi dan kerbau di NTT termasuk sentra penghasil sapi terbaik nasional, karena pakan alami savana mendukung sistem penggemukan dan pengembangan di peternakan.

Selain sektor pada daratan, hasil laut yang dimiliki oleh NTT sangat baik karena NTT berada pada jalur perairan strategis dengan potensi laut yang besar.

Zona tangkap unggulan (WPP 573 dan 718) meliputi tuna, cakalang, tongkol, kerapu, dan ikan hias. Selain itu, budidaya laut seperti rumput laut menjadi komoditas unggulan di Sabu, Rote, Kupang, dan Alor. Maka dari itu, NTT memiliki potensi pengembangan hilirisasi sangat terbuka, seperti industri pengolahan ikan, pakan budidaya, dan biofarmakologi dari rumput laut. Meskipun sektor ini memiliki potensi yang besar, pemanfaatannya masih terhambat oleh keterbatasan sarana pendukung, karena mamsih menggunakan alat dan metode penangkapan yang masih tradisional. Selain itu, pengelolaan hasil tangkapan juga belum optimal akibat minimnya fasilitas pendukung seperti pabrik pengolahan dan pelabuhan yang memadai.

Secara keseluruhan, Provinsi NTT memiliki potensi keunggulan yang sangat kaya dan beragam, mulai dari sektor pariwisata, pertanian-polatan, kelautan, energi terbarukan, tenun ikat, hingga mineral. Potensi ini menjadi modal dasar untuk mendorong transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Agar dapat dimaksimalkan, pengembangan potensi unggulan harus didukung oleh investasi infrastruktur, inovasi kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, serta kebijakan tata kelola yang berpihak pada peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

2.6. Infrastruktur dan Aksesibilitas

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 609 pulau, dengan tiga pulau besar yaitu Flores, Sumba, dan Timor. Kondisi geografis ini menjadikan infrastruktur dan aksesibilitas sebagai aspek kunci dalam mendukung konektivitas wilayah, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi. Meskipun telah terjadi peningkatan investasi infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir, tingkat aksesibilitas antar wilayah di NTT masih menghadapi tantangan karena keterbatasan prasarana dasar dan kondisi topografi yang menantang.

Infrastruktur transportasi darat seperti jaringan jalan provinsi dan kabupaten telah berkembang, namun masih terdapat ruas dengan kondisi rusak atau belum teraspal terutama di wilayah perdesaan, daerah pegunungan, dan pulau-pulau

kecil. Selain itu, ketersediaan angkutan umum antar wilayah masih terbatas, dan biaya transportasi relatif tinggi akibat medan sulit dan biaya logistik mahal.

Selain infrastruktur transportasi darat, infrastruktur transportasi laut seperti pelabuhan menjadi sangat strategis. Pelabuhan Tenau (Kupang), Lorens Say (Larantuka), Lewoleba (Lembata), Waingapu (Sumba Timur), dan Kalabahi (Alor) menjadi titik penghubung utama antar-pulau. Meskipun jaringan pelayaran rakyat dan tol laut telah meningkatkan konektivitas, namun frekuensi dan kapasitas layanan masih belum optimal untuk mendukung perdagangan dan mobilitas masyarakat.

NTT cukup banyak memiliki akses penerbangan. Terdapat beberapa bandara penting seperti Bandara El Tari Kupang, Komodo Labuan Bajo, Frans Seda Maumere, Umu Mehang Kunda Waingapu, dan H. Hasan Aroeboesman Ende. Akses penerbangan semakin meningkat karena kebutuhan pariwisata dan mobilitas lintas pulau, tetapi kapasitas bandara kecil masih terbatas dari sisi landasan, terminal, dan frekuensi penerbangan.

Selain infrastruktur untuk mendukung mobilisasi masyarakat, yang tidak kalah penting adalah tersedianya infrastruktur untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi yang baik. Namun keterbatasan sumber air baku karena iklim kering dan curah hujan yang rendah menjadi tantangan utama. Akses air bersih masih belum merata, dan sebagian besar masyarakat mengandalkan sumur dangkal atau penampungan air hujan. Selain itu, sistem sanitasi dasar di beberapa kabupaten masih belum memenuhi standar layak. Hal ini tentu sangat perlu mendapatkan perhatian khusus, karena infrastruktur air bersih dan sanitasi bukan hanya soal penyediaan fasilitas, tetapi merupakan pondasi penting bagi kesehatan publik, pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tanpa layanan ini, pembangunan daerah menjadi terhambat dan ketimpangan sosial semakin melebar.

2.7. Kondisi Keuangan Daerah (Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu komponen penerimaan daerah menggambarkan sejauh mana suatu daerah mampu berdiri sendiri secara fiskal. Semakin tinggi PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam menjalankan desentralisasi serta menurunnya ketergantungan pada pemerintah pusat. PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PAD adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah melalui pungutan yang ditetapkan dalam peraturan daerah sesuai regulasi yang berlaku, yang mencakup: (a) pajak daerah, (b) retribusi daerah, (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pada tahun anggaran 2024, realisasi penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp. 1.224,97 miliar, meningkat sebesar Rp. 70,15 miliar dibandingkan dengan tahun 2023. Sementara itu, penerimaan Retribusi Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp. 26,09 miliar, turun Rp. 18,11 miliar dari tahun sebelumnya. Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada 2024 mencapai Rp. 31,75 miliar, menurun Rp. 29,80 miliar dibanding realisasi 2023. Untuk pos Lain-lain PAD yang sah, realisasi tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 179,12 miliar, mengalami peningkatan Rp. 11,75 miliar dibanding tahun 2023. Dana perimbangan tetap menjadi sumber utama dalam struktur pendapatan daerah. Pada tahun 2024, jumlah dana perimbangan mencapai Rp 1.375,77 miliar, meningkat sebesar Rp. 181,09 miliar dibandingkan tahun 2023. Sementara itu, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 1,99 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp. 1,19 miliar dari tahun sebelumnya. Rincian dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Realisasi Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Jenis Pendapatan (Rp. Miliar), Tahun 2021 - 2024

Kode	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	PENDAPATAN	5.312,42	5.069,26	4.624,90	4.839,69
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.238,02	1.932,94	1.427,04	1.461,93
1.1.1	Pajak Daerah	925,86	1.486,18	1.154,82	1.224,97
1.1.2	Retribusi Daerah	69,89	184,32	44,20	26,09
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	64,98	43,08	60,65	31,75
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	177,29	219,36	167,37	179,12
1.2	Pendapatan Transfer	4.000,65	3.130,13	3.194,68	3.375,77
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.000,65	3.130,13	3.194,68	3.375,77
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	73,75	6,19	3,18	1,99
1.3.1	Pendapatan Hibah	73,75	6,19	3,18	1,99
1.3.1	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu periode tahun anggaran. Belanja daerah juga mencerminkan arah kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, melalui pengamatan terhadap realisasi belanja daerah, dapat diketahui tingkat konsistensi antara proses penganggaran dan perencanaan pembangunan.

Belanja daerah mencakup seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran berjalan.

Penetapan kebijakan belanja disesuaikan dengan kewenangan pemerintah provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, belanja daerah terdiri atas seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran yang tidak memberikan penerimaan kembali bagi daerah.

Berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran, penyusunan belanja daerah dilakukan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berfokus pada pencapaian output dan outcome dari input yang direncanakan, dengan mempertimbangkan kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menerapkan pendekatan value for money, yang menekankan aspek ekonomi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan program dan kegiatan. Realisasi belanja provinsi NTT pada tahun 2020 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2. 5 Realisasi Belanja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Menurut Jenis Belanja (Rp. Miliar), Tahun 2021 - 2024

Kode	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
2	BELANJA	5.508,72	5.486,73	4.460,71	3.983,43
2.1	Belanja Operasi	4.061,93	3.502,74	3.185,34	2.850,64
2.1.1	Belanja Pegawai	1.608,46	1.704,12	1.511,61	1.651,36
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.078,28	1.442,34	1.207,86	809,76
2.1.3	Belanja Bunga	17,48	82,58	62,88	1,57
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	1.347,48	220,96	379,45	358,32
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10,23	52,74	23,54	29,63
2.2	Belanja Modal	903,25	1.334,16	621,34	453,97
2.3	Belanja Tidak Terduga	135,77	45,60	0,71	3,73

2.4	Belanja Transfer	407,77	604,23	653,32	675,09
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	397,77	602,23	653,32	672,25
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	10,00	2,00	0,00	2,84

Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah

Realisasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengalami penurunan pada 5 tahun terakhir. Komponen belanja terdiri atas belanja daerah dan belanja transfer. Belanja daerah selanjutnya diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Pada tahun 2024, realisasi belanja operasi mencapai Rp. 2.850,64 miliar, menurun sebesar Rp. 334,70 miliar dibandingkan tahun 2023. Sementara itu, realisasi belanja modal pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 453,97 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp. 167,37 miliar dibandingkan tahun 2023. Belanja tidak terduga menunjukkan peningkatan pada tahun 2024, yaitu sebesar Rp 3,07 miliar dibandingkan tahun 2023.



BAB III

Tinjauan Regulasi dan Kondisi Berbagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT

Potensi dan Strategi Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAB III

Tinjauan Regulasi dan Kondisi Berbagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT

3.1. Regulasi terkait Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tinjauan regulasi bertujuan memastikan bahwa seluruh objek sumber pendapatan asli daerah dipungut oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Dasar utama yang digunakan dalam penilaian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). UU ini menegaskan kembali bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD tersebut wajib diatur oleh pemerintah daerah melalui Perda yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional, kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Pengaturan di tingkat provinsi mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Perda ini menjadi dasar hukum utama bagi pelaksanaan pemungutan seluruh jenis pajak dan retribusi daerah di NTT sebagai bentuk kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penguatan pemungutan dilakukan melalui restrukturisasi jenis pajak, penambahan sumber pajak daerah baru,

penyederhanaan jenis retribusi, serta harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui regulasi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi daerah.

3.1.1 Pajak Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang PDRD menyebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah Provinsi yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah akan dikenakan dengan subjek pajak (orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak) dan wajib pajak (orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang). Sumber pajak daerah berdasarkan jenisnya terdiri atas:

- A. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan gubernur terdiri atas:
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
 3. Pajak Alat Berat (PAB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat; dan
 4. Pajak Air Permukaan (PAP) adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (semua air yang terdapat pada permukaan tanah).

B. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:

1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat;
2. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah; dan
3. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB) adalah pungutan tambahan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pokok pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3. 1 Regulasi terkait Penerimaan Pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Jenis Pajak	UU No. 1 Tahun 2022	Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 1 Tahun 2024
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1,2% untuk yang Pertama, Kedua dst maksimal 6%	1,2% untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, 1,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, 1,8% untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, 2,1% untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, 2,4% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya; dan 0,5% untuk kepemilikan yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Tidak berlaku progresif.
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	12% pada penyerahan Pertama	12% pada penyerahan Pertama

3	Pajak Alat Berat (PAB)	Paling tinggi sebesar 0,2%	Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2%
4	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Paling tinggi sebesar 10%, dan kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50% dari tarif untuk kendaraan pribadi.	Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10%. Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi
5	Pajak Permukaan Air (PAP)	10%	10%
6	Pajak Rokok	10% dari cukai rokok	Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok
7	Opsen Pajak MBLB	25% dari Pajak terutang	Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% dihitung dari besaran Pajak terutang

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022

3.1.2 Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang PDRD menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi berkenaan dengan subjek retribusi (orang pribadi atau badan yang menggunakan, menikmati pelayanan barang/jasa, dan perizinan) dan wajib retribusi (orang pribadi atau badan yang menurut peraturan undang-undang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu). Jenis retribusi terdiri atas:

- A. Retribusi jasa umum, merupakan pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Retribusi jasa umum terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan;
2. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
3. Pelayanan kebersihan.

B. Retribusi jasa usaha, merupakan pungutan atas penikmatan/penggunaan pelayanan jasa usaha oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi jasa usaha terdiri atas:

1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
3. Penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
4. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
5. Pelayanan rumah potong hewan ternak;
6. Pelayanan jasa kepelabuhanan;
7. Pelayanan jasa kepelabuhan;
8. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
9. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
10. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Retribusi perizinan tertentu, merupakan pungutan atas penggunaan/penikmatan pemberian perizinan tertentu oleh orang pribadi atau badan. Retribusi perizinan tertentu meliputi:

- a. Penggunaan TKA; dan
- b. Pengelolaan pertambangan rakyat

Tabel 3. 2 Regulasi terkait Penerimaan Retribusi Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	JENIS RETRIBUSI	UU No. 1 Tahun 2022	Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 1 Tahun 2024
1	Jasa Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kesehatan; b. Pelayanan kebersihan; c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; d. Pelayanan pasar; e. Pengendalian lalu lintas. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kesehatan; b. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan c. Pelayanan kebersihan.
2	Jasa Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; c. Penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; e. Pelayanan rumah potong hewan ternak; f. Pelayanan jasa kepelabuhanan; g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; h. Penjualan hasil produksi

		<ul style="list-style-type: none"> f. Pelayanan jasa kepelabuhanan; g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; h. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; j. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> usaha Pemerintah Daerah; dan i. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3	Perizinan Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> a. Persetujuan bangunan gedung; b. Penggunaan tenaga kerja asing; c. Pengelolaan pertambangan rakyat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan TKA (Tenaga Kerja Asing); b. Pengelolaan pertambangan rakyat.

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022

3.1.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selain pajak dan retribusi, PAD juga diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kontribusi dari pengelolaan aset yang dipisahkan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola dan pengaturan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar potensi kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Bentuk dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), misal ke Lembaga Keuangan Daerah. Jenis pendapatan ini meliputi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD dan BUMN, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan.

3.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah


Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 34emban penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan Dari Pengembalian, Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan BLUD, Pendapatan Pemanfaatan Denda BMD yang Tidak Dipisahkan, Lain-Lain PAD yang Sah, Hasil Kerjasama Daerah.

3.2. Analisis Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.2.1 Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 34embangun penting dalam menilai kemandirian 34emban suatu daerah. PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 34embangunan daerah.


Gambar 3.1 Perkembangan Anggaran dan Realisasi PAD Provinsi NTT Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS NTT (data diolah)

Berdasarkan Gambar 3.1, secara keseluruhan, kinerja PAD Provinsi NTT tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren positif, walaupun pada tahun 2020 dan 2021 menghadapi tantangan dalam mencapai target PAD akibat dampak pandemi dan target yang terlalu optimistis, namun pada tahun 2022 dan tahun 2023 tetap mengalami peningkatan, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan. Pada tahun 2025 terjadi peningkatan anggaran, namun realisasinya masih dibawah tahun 2024. Sedangkan perkembangan Anggaran PAD Provinsi NTT berfluktuasi dan dengan target tertinggi pada tahun 2022 yang tidak seiring dengan pertumbuhan realisasi PAD.

Gambar 3.2 Pertumbuhan PAD Provinsi NTT Tahun 2021 – 2024




Sumber: BPS NTT (data diolah)

Jika memperhatikan pertumbuhan PAD Provinsi NTT yang tertera pada Gambar 3.2, pertumbuhan tertinggi terjadi di Tahun 2022 sebesar 10,15%, selanjutnya terjadi penurunan pertumbuhan PAD sampai pada Tingkat 1,17% di Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD Provinsi NTT pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan pertumbuhan. Meskipun dalam perkembangan realisasi PAD menunjukkan tren yang meningkat, namun pada pertumbuhannya justru mengalami tren yang menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan pada tahun-tahun tertentu, namun keberlanjutan pertumbuhannya belum terjaga.

3.2.2 Kontribusi PAD

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2020–2024 menunjukkan tren meningkat hingga tahun 2022 dan relatif stabil sampai tahun 2024. Pada tahun 2020 kontribusi PAD tercatat sebesar 21,52% meningkat menjadi 23,30% pada tahun 2021, dan melonjak signifikan menjadi 30,81% pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sedikit demi sedikit terus menurun.

Gambar 3.3 Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 – 2024




Sumber: BPS NTT (data diolah)

Pada tahun 2023 kontribusi PAD relatif stabil di angka 30,85%, kemudian sedikit menurun menjadi 30,02% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, kontribusi PAD meningkat sekitar 8,5 poin persentase dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur terus membaik, meskipun struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Upaya optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah tetap perlu terus diperkuat.

3.2.3 Kemandirian Fiskal

Tingkat kemandirian fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren meningkat hingga tahun 2022 dan relatif stabil sampai tahun 2024. Pada tahun 2020, kemandirian fiskal tercatat sebesar 27,97 %, meningkat menjadi 30,95% pada tahun 2021. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 44,66%, yang mencerminkan menguatnya peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur pendapatan daerah.

Gambar 3.4 Kemandirian Fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 – 2024




Sumber: BPS NTT (data diolah)

Pada tahun 2023, kemandirian fiskal relatif stabil di angka 44,67%, kemudian sedikit menurun pada tahun 2024. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur terus membaik, walaupun tergolong rendah karena masih di bawah 50%, namun demikian meskipun ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup besar, upaya penguatan PAD perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

3.2.4 Efektifitas

Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana realisasi PAD dapat mencapai target anggaran (rencana) yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan kata lain efektifitas PAD menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD yang telah direncanakan.

Gambar 3.5 Efektifitas PAD Provinsi NTT



Sumber: BPS NTT (data diolah)


Selama periode 2020–2024, realisasi PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur rata-rata berada di bawah target, yaitu hanya mencapai 80,03% dari anggaran. Setiap tahunnya, PAD belum pernah memenuhi target yang ditetapkan, dengan capaian

terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 71,44%, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah daerah menetapkan target anggaran yang cukup optimis dan berfluktuatif, namun realisasinya tidak sebanding, sehingga menurunkan tingkat efektivitas. Namun demikian efektivitas PAD meningkat pada tahun 2023 dan 2024, yang dikarenakan peningkatan realisasi penerimaan PAD dan penurunan anggaran penerimaan PAD.

3.2.5 Elastisitas PAD terhadap PDRB

Rasio PAD terhadap PDRB memberikan gambaran mengenai tingkat upaya daerah dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerahnya dibandingkan dengan ukuran perekonomian wilayahnya. Indikator ini mencerminkan *PAD Effort* atau kemampuan pemerintah daerah dalam menarik sumber penerimaan dari basis ekonomi yang ada, tidak secara langsung menunjukkan elastisitas PAD terhadap PDRB. Namun, rasio ini menunjukkan seberapa besar porsi PDRB yang berhasil diserap sebagai PAD. Rasio tinggi berarti daerah efisien dan giat menggali potensi, sedangkan rasio rendah mengindikasikan potensi lokal belum tergarap optimal.


Gambar 3.6 PAD Effort



Sumber: BPS NTT (data diolah)

Rasio PAD terhadap PDRB Provinsi NTT pada periode 2020 – 2024 menunjukkan kecenderungan yang menurun. Rata-rata selama lima tahun terakhir adalah 1,11%. Meskipun demikian, posisi rasio PAD Provinsi NTT masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 0,98% (DJPK, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemungutan PAD terhadap basis ekonomi daerah tergolong cukup baik, namun tren penurunan mengindikasikan perlunya penguatan strategi optimalisasi sumber-sumber PAD agar tingkat kemandirian fiskal dapat terus ditingkatkan.

Gambar 3.7 Elastisitas PAD terhadap PDRB



Sumber: BPS NTT (data diolah)


Sementara itu, elastisitas PAD terhadap PDRB menunjukkan seberapa responsif PAD berubah jika PDRB berubah. Elastisitas PAD terhadap PDRB Provinsi NTT selama empat tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan kinerja fiskal daerah cukup baik dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2020 dan 2021, perubahan PDRB Provinsi NTT sebesar 1% akan meningkatkan PAD lebih besar dari 1%, karena elastisitas menunjukkan di atas 1 (gambar 3.7). Namun dua tahun terakhir menunjukkan penurunan kemampuan PAD Provinsi NTT dalam

menyesuaikan diri terhadap dinamika ekonomi, bahkan di tahun 2024, kenaikan PDRB Provinsi NTT 1% hanya berdampak pada kenaikan PAD sebesar 0,25%. Hal ini menandakan perlunya strategi baru untuk meningkatkan efisiensi pemungutan dan memperluas basis pajak.

3.3. Analisis Struktur Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT


Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode 2020 hingga 2024 didominasi oleh dua komponen utama, yaitu Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADYS). Rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap total PAD tercatat sebesar 79,90%, sementara rata-rata kontribusi LLPADYS sebesar 12,47% terhadap total PAD. Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (PKDD) memberikan rata-rata kontribusi 4,00% terhadap total PAD, dan Retribusi Daerah memberikan rata-rata kontribusi paling sedikit yaitu sebesar 3,63%.

Gambar 3.8 Pendapatan Asli Daerah Nusa Tenggara Timur



Sumber: BPS NTT (data diolah)

Gambar 3.9 Kontribusi Setiap Komponen pada PAD Provinsi NTT



Sumber: BPS NTT (data diolah)


Pajak Daerah mendominasi PAD Provinsi NTT secara konsisten, dengan kontribusi yang terus meningkat dari 79,22% (2020) menjadi 84,25% (2024). Retribusi Daerah meningkat signifikan hingga mencapai 12,57% pada 2025. Hal ini menunjukkan basis retribusi membaik dan pengelolaan yang optimal. Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan pertumbuhan yang stagnan, hal ini mengindikasikan minimnya keuntungan dari BUMD atau aset yang dipisahkan.

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menjadi sumber PAD Provinsi NTT kedua terbesar, menunjukkan pertumbuhan yang stabil pada kisaran 11–14%. Jika dilihat kontribusi pada setiap komponen PAD tahun 2020 hingga 2024, Provinsi NTT sangat bergantung pada pajak daerah karena Pajak Daerah

menjadi sumber pendapatan terbesar. Hal ini mengindikasikan adanya potensi untuk meningkatkan penerimaan daerah di tingkat provinsi. Sementara itu, dominasi kedua dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menunjukkan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan dalam menjaga stabilitas keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Dengan pengelolaan yang lebih optimal pada kedua sumber pendapatan tersebut, mulai dari peningkatan kepatuhan wajib pajak hingga pemanfaatan sumber daya alam secara lebih maksimal, diharapkan kemandirian fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat meningkat secara signifikan dan menyeluruh.

3.3.1 Pajak Daerah

Gambar 3.10 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi NTT Tahun 2020 – 2024



Sumber: Anggaran dan Realisasi NTT (data diolah)

Realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren meningkat secara konsisten sepanjang periode 2020–2024. Total penerimaan pajak daerah tumbuh dari Rp924,19 miliar pada tahun 2020

menjadi Rp1,22 triliun pada tahun 2024, atau meningkat sekitar 32% dalam lima tahun. Kenaikan ini mencerminkan penguatan kinerja fiskal daerah serta perluasan basis pajak, khususnya pasca pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19. Dari sisi pertumbuhannya, pada periode 2020–2021, pertumbuhan pajak daerah relatif stabil dengan peningkatan kecil. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022 seiring membaiknya aktivitas ekonomi, yang menyebabkan pendapatan melonjak menjadi Rp 1,095 triliun. Peningkatan tetap berlanjut pada 2023 dan 2024, meskipun dengan laju pertumbuhan yang lebih moderat.

Memperhatikan kinerja per jenis pajak, Pajak Rokok menjadi kontributor terbesar terhadap total pajak daerah, dengan tren meningkat dari Rp 372,57 miliar (2020) menjadi Rp 433,96 miliar (2024). Peningkatan penerimaan ini mengikuti pola nasional terkait kenaikan tarif cukai dan bertambahnya alokasi bagi hasil ke daerah. Sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menunjukkan pertumbuhan stabil dari Rp226,13 miliar (2020) menjadi Rp 314,82 miliar (2024). Hal ini mencerminkan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor serta meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak akibat inovasi pelayanan pembayaran berbasis digital.

Untuk penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bersifat lebih fluktuatif. Setelah meningkat di 2021, penerimaan sedikit menurun di 2022, lalu kembali meningkat di 2023–2024. Hal ini sejalan dengan dinamika penjualan kendaraan bermotor baru yang sempat menurun akibat pandemi, kemudian pulih kembali. Berbeda dengan penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menunjukkan pertumbuhan signifikan dari Rp 156,89 miliar (2020) menjadi Rp262,05 miliar (2024). Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas mobilitas masyarakat, pertumbuhan sektor transportasi, dan peningkatan volume konsumsi BBM. Jenis penerimaan pajak daerah terakhir yaitu Pajak Air Permukaan, penerimaan pajak air permukaan sempat fluktuatif, namun kembali meningkat pada 2024 sebesar Rp396,64 miliar, mencerminkan membaiknya pemanfaatan sumber daya air oleh industri dan optimalisasi pendataan objek pajak.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak daerah Provinsi NTT pada 2020–2024 menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan konsisten, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak rokok, PKB, dan PBBKB. Peningkatan ini menggambarkan:


- a) membaiknya aktivitas ekonomi pasca-pandemi;
- b) efektivitas kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
- c) perbaikan sistem pelayanan pajak melalui digitalisasi.

Namun, beberapa jenis pajak seperti BBNKB dan Pajak Air Permukaan masih menunjukkan fluktuasi, sehingga diperlukan penguatan basis data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan tata kelola pemungutan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan pendapatan.

3.3.2 Retribusi Daerah

Realisasi retribusi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dalam lima tahun terakhir. Total penerimaan retribusi daerah meningkat signifikan pada tahun 2021, namun menurun kembali setelah tahun 2022 hingga mencapai titik terendah pada tahun 2024.

Gambar 3.11 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi NTT Tahun 2020 – 2024



Sumber: Anggaran dan Realisasi NTT (data diolah)

Perkembangan setiap tahun menunjukkan bahwa pada tahun 2020, total retribusi daerah tercatat sebesar Rp 34,96 miliar, kemudian meningkat tajam menjadi Rp69,89 miliar pada 2021, atau naik lebih dari dua kali lipat. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh pemulihan aktivitas ekonomi dan peningkatan layanan publik pasca pandemi. Namun, pada tahun 2022 penerimaan menurun menjadi Rp61,61 miliar, dan penurunan semakin tajam pada 2023 dan 2024, masing-masing menjadi Rp44,20 miliar dan Rp27,14 miliar. Tren penurunan ini menunjukkan adanya penurunan utilitas layanan yang dikenai retribusi, perubahan kebijakan tarif, dan kemungkinan kurang optimalnya pengelolaan pendataan objek retribusi.

Analisis Per Jenis Retribusi diawali dari Retribusi Jasa Umum, yang merupakan penerimaan retribusi terbesar dan mengalami pola pertumbuhan dan penurunan yang serupa dengan total retribusi. Penerimaan meningkat dari Rp16,89 miliar (2020) menjadi Rp45,89 miliar (2021), namun menurun hingga Rp5,84 miliar pada 2024. Penurunan tajam ini mengindikasikan berkurangnya pemanfaatan layanan publik tertentu atau penurunan efektivitas pemungutan. Sedangkan untuk penerimaan dari Retribusi Jasa Usaha relatif stabil dibanding jenis lainnya. Penerimaan naik dari Rp17,70 miliar (2020) menjadi Rp23,65 miliar (2021) dan Rp24,83 miliar (2022). Meskipun menurun pada 2023 menjadi sebesar Rp21,04 miliar, jenis retribusi ini tetap menjadi komponen yang paling stabil dalam struktur penerimaan retribusi daerah Provinsi NTT.

Terkait dengan penerimaan dari Retribusi Perizinan Tertentu sangat kecil dibanding jenis lainnya. Setelah mencapai Rp438,93 juta pada 2022, penerimaan turun drastis menjadi Rp249,70 juta pada 2024. Fluktuasi ini mencerminkan terbatasnya objek retribusi perizinan serta dampak reformasi regulasi perizinan yang mengalihkan beberapa jenis izin ke layanan berbasis OSS (Online Single Submission).

Secara umum, penerimaan retribusi daerah Provinsi NTT menunjukkan tren menurun sejak 2022, terutama disebabkan oleh:


- 1) menurunnya aktivitas layanan publik yang menjadi dasar pemungutan retribusi,
- 2) penyederhanaan perizinan yang mengurangi potensi penerimaan retribusi,
- 3) belum optimalnya pendataan, pengawasan, dan penetapan tarif retribusi daerah,
- 4) adanya kebijakan nasional yang menghapus atau mengalihkan beberapa jenis retribusi.

Dalam struktur PAD Provinsi NTT, kontribusi retribusi daerah relatif kecil dan menunjukkan kecenderungan menurun, sehingga peran retribusi terhadap peningkatan PAD masih sangat terbatas. Optimalisasi retribusi ke depan perlu difokuskan pada perbaikan basis data, digitalisasi layanan, evaluasi tarif, dan penguatan kelembagaan pengelola retribusi.

3.3.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD) Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2020–2024, dipengaruhi oleh kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan imbal hasil penyertaan modal daerah.

Gambar 3.12 Realisasi Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi NTT Tahun 2020 - 2024



Sumber: Anggaran dan Realisasi NTT (data diolah)

Pada tahun 2020, total penerimaan HPKDD tercatat sebesar Rp 65,14 miliar. Angka ini relatif stabil pada 2021 dengan capaian Rp64,98 miliar. Namun, penerimaan mengalami penurunan pada 2022 menjadi Rp37,18 miliar, yang kemudian meningkat kembali pada 2023 menjadi Rp60,65 miliar sebelum kembali turun drastis ke Rp31,75 miliar pada 2024. Pola ini menunjukkan bahwa penerimaan HPKDD sangat bergantung pada fluktuasi laba entitas tempat daerah menanamkan modal.

Per komponen penerimaan menunjukkan bahwa, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD menjadi sumber utama HPKDD. Tahun 2020 realisasi mencapai Rp3,15 miliar, melonjak tajam pada tahun 2021 menjadi Rp64,98 miliar, namun kembali turun signifikan pada 2022 dan 2023, dan pada tahun 2024 hanya tercatat Rp31,75 miliar. Lonjakan 2021 menunjukkan bahwa salah satu BUMD menghasilkan laba besar pada tahun tersebut, namun tren penurunan selanjutnya menandakan lemahnya kinerja BUMD atau penurunan dividen yang dibagikan.

Selanjutnya Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN memberikan kontribusi besar di tahun-tahun tertentu, yaitu tahun 2020 sebesar Rp 61,74 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp37,18 miliar, sedangkan selain tahun tersebut tidak ada penerimaan. Fluktuasi ini menggambarkan adanya perubahan kinerja atau kebijakan dividen dari BUMN tempat pemerintah provinsi menanamkan modal. Ketiadaan dividen pada 2021 serta 2023–2024 menunjukkan potensi risiko ketergantungan yang tinggi terhadap satu sumber pendapatan. Sedangkan Bagian Laba Perusahaan Swasta dan Lembaga Keuangan menunjukkan nilai yang sangat kecil. Kontribusi dari penyertaan modal pada perusahaan swasta dan lembaga keuangan sangat kecil dan tidak signifikan. Contohnya, pada 2020 terdapat kontribusi Rp240,77 juta, namun pada tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi realisasi.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa penerimaan dari HPKDD Provinsi NTT memiliki karakteristik pendapatan yang sangat fluktuatif. Penerimaan sangat bergantung pada: a) kinerja keuangan BUMD; b) kebijakan


dividen BUMN, dan c) keberlanjutan penyertaan modal daerah. Sedangkan penurunan penerimaan pada 2024 mengindikasikan perlunya:

- 1) Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD penerima penyertaan modal,
- 2) Diversifikasi portofolio penyertaan modal daerah, serta
- 3) Penguatan tata kelola investasi daerah agar realisasi HPKDD lebih stabil dan berkelanjutan.

3.3.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren yang cenderung stabil namun fluktuatif antar-komponen selama periode 2020–2024. Kelompok pendapatan ini menjadi salah satu penopang signifikan PAD, terutama melalui kontribusi dari pendapatan BLUD dan komponen pendapatan lain yang bersifat non-pajak dan non-retribusi.

Gambar 3.13 Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Provinsi NTT Tahun 2020 - 2024



Sumber: Anggaran dan Realisasi NTT (data diolah)

Perkembangan Total LLPAD Secara total, capaian LLPAD Provinsi NTT bergerak dalam kisaran Rp 142 miliar – Rp177 miliar. Pola pergerakannya

terbesar pada tahun 2021 mencapai RP 177,30 miliar, pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 mencapai Rp142,29 miliar. Sedangkan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 fluktuasi sedikit dan berakhir di tahun 2024 menjadi Rp 169,70 miliar. Fluktuasi yang tidak terlalu tajam menunjukkan bahwa LLPAD merupakan kelompok pendapatan yang relatif stabil dibandingkan komponen PAD lainnya.

Komponen Utama LLPAD adalah Pendapatan BLUD penyumbang terbesar pada LLPAD. Meningkat dari Rp102,42 miliar (2020) menjadi Rp131,31 miliar (2021) dan turun kembali menjadi Rp128,78 miliar (2022) dan Rp125,11 miliar (2024). Tren relatif stabil ini mencerminkan kinerja operasional BLUD yang cukup konsisten, meskipun terjadi penyesuaian pendapatan pada beberapa tahun.

Pendapatan Denda Pajak Daerah mempunyai kontribusi relatif kecil namun stabil. Kisaran penerimaan Rp 7,28 miliar sampai dengan Rp 9,37 miliar. Peningkatan kecil menunjukkan membaiknya penegakan kepatuhan pajak. Berbeda dengan pola penerimaan Pendapatan Bunga. Pada tahun 2020 penerimaan pendapatan bunga di angka Rp 7,07 miliar dan turun drastis di tahun 2021 menjadi Rp 512,63 juta. Hal ini sangat wajar mengingat tahun 2021 awal Pandemi Covid 19 berakhir, sehingga tidak terdapat dana kas menganggur di rekening bank yang tinggi. Namun pada tahun 2022-2024 terjadi peningkatan kembali dan mencapai Rp 13,04 miliar di tahun 2024. Fluktuasi tajam ini berkaitan dengan saldo kas daerah dan kebijakan penempatan dana pemerintah daerah pada instrumen perbankan. Untuk Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tertinggi di tahun 2021 mencapai Rp 14,45 miliar, dan turun di tahun 2022 mencapai Rp 11,699 miliar. Penanganan pelaksanaan pekerjaan semakin baik sehingga denda keterlambatan di tahun 2024 hanya sebesar Rp 533 juta. Hasil penerimaan dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah hanya terjadi di tahun 2020 dengan nilai Rp5,173 miliar, selanjutnya tidak ada lagi. Sedangkan penerimaan Jasa Giro relatif konstan di nilai 4 miliar di empat tahun terakhir. Sedangkan penerimaan yang lain masih relatif kecil dan tidak konstan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan komponen PAD yang stabil, dengan kontribusi tahunan berada di sekitar Rp 160-Rp175 miliar dan didominasi oleh pendapatan

dari BLUD, sehingga penerimaan dari BLUD perlu ditingkatkan melalui optimalisasi kinerja BLUD dan peningkatan tata kelola aset daerah.



BAB IV
Identifikasi Potensi
Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Potensi dan Strategi Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur


BAB IV

Identifikasi Potensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4.1. Identifikasi Potensi Peningkatan PAD Provinsi NTT

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif pada masing-masing komponennya. Berdasarkan grafik pertumbuhan tahunan, terlihat bahwa tidak semua komponen memberikan kontribusi yang stabil, tetapi beberapa di antaranya memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD apabila dikelola secara optimal.

Gambar 4.1 Pertumbuhan Realisasi PAD Provinsi NTT Tahun 2021 – 2025




Sumber: BPS NTT (data diolah)

Secara umum, komponen yang menunjukkan pertumbuhan menonjol dan berpotensi meningkatkan PAD Provinsi NTT adalah Hasil Pajak Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah serta Hasil Retribusi Daerah yang terlihat sangat fluktuatif dan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2025. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan mengalami pertumbuhan yang negative di tahun 2024, namun mengalami peningkatan pada tahun 2025.

Gambar 4.2 Kontribusi Komponen PAD Provinsi NTT Tahun 2020 – 2024



Sumber: Anggaran dan Realisasi NTT (data diolah)

Berdasarkan proporsi komponen PAD selama lima tahun terakhir, penerimaan dari Pajak Daerah sebagai penyumbang terbesar, yaitu mencapai rata-rata 79,90%, dan selanjutnya Adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mencapai 12,47%. Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan rata-rata menyumbang PAD sebesar 4%, sedangkan Retribusi memberikan proporsi yang terkecil, rata-rata hanya 3,65% selama lima tahun terakhir.

Tabel 4. 1 Rata-rata dan Pertumbuhan Komponen PAD Provinsi NTT Tahun 2023 - 2024

Komponen Pendapatan Asli Daerah	Rata-Rata Proporsi	Rata-Rata Pertumbuhan
Hasil Pajak Daerah	79,90%	7,45%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12,47%	5,09%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,00%	-6,89%
Hasil Retribusi Daerah	3,63%	5,30%

Sumber: Anggaran dan Realisasi NTT (data diolah)


Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir Pajak Daerah sebagai komponen PAD dengan proporsi terbesar dan dengan rata-rata pertumbuhan terbesar, sehingga dapat dikatakan bahwa Pajak Daerah sebagai komponen PAD Provinsi NTT yang paling potensial untuk ditingkatkan. Selain itu Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menjadi potensi kedua untuk ditingkatkan. Selanjutnya, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai potensi terakhir.

4.2. Potensi Peningkatan Pajak Daerah

Pajak daerah masih memegang peranan potensial dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Potensi ini dipengaruhi oleh sejumlah variabel kunci, antara lain kepadatan populasi, dinamika kondisi ekonomi, total kepemilikan kendaraan bermotor, penetapan tarif pajak, kebijakan belanja perpajakan (*tax expenditure*), serta sejauh mana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban pembayaran pajak mereka.


Memperhatikan pertumbuhan realisasi komponen pendapatan dari Pajak Daerah, menunjukkan bahwa semua komponen pajak daerah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, dengan tingkat fluktuasi yang sangat tajam (Gambar 4.3). Namun secara rata-rata selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang mengalami pertumbuhan terbesar mencapai 14,05%, selanjutnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai rata-rata pertumbuhan 8,85%, dan diikuti oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai 6,20%, dan Pajak Rokok mencapai pertumbuhan rata-rata 4,55%.

Gambar 4.3 Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 - 2024




Sumber: Anggaran dan Realisasi NTT (data diolah)

Gambar 4.4 Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi NTT Tahun 2020 - 2024



Sumber: Anggaran dan Realisasi NTT (data diolah)

Gambar 4.5 Proporsi Komponen Penerimaan Pajak Daerah Provinsi NTT Tahun 2020 - 2024



Sumber: Anggaran dan Realisasi NTT (data diolah)

Apabila dilihat dari sisi komposisi yang memberikan proporsi terbesar ialah penerimaan pajak yang bersumber dari Pajak Rokok, diikuti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Berdasarkan data pertumbuhan dan kontribusi yang diberikan terhadap penerimaan PAD serta potensi kedepan, komponen pajak yang potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok.

Adapun pertimbangannya adalah:

- 1) meningkatnya jumlah kendaraan di setiap Kabupaten/Kota,
- 2) meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah,
- 3) meningkatnya efektivitas pembayaran pajak secara online,

Selain itu perlu ekstensitas penerimaan pajak dari Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB). Oleh karena itu perlu dilakukan pendataan terhadap jenis kendaraan di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi termasuk pendataan Perusahaan yang menggunakan Alat Berat, serta pendataan penerimaan Pajak MLB di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi NTT untuk menentukan Opsi Pajak MLB.

Tabel 4. 2 Pemetaan Potensi Peningkatan Pajak Provinsi NTT

Komponen Retribusi	Tren Realisasi (Trendline)	Besaran Kontribusi	Potensi Peningkatan	Prioritas
PKB	Stabil	Tinggi	Tinggi	1
BBNKB	Meningkat	Sedang	Sedang	2
PBBKB	Meningkat	Sedang	Sangat Tinggi	3
Rokok	Meningkat	Sangat Tinggi	Rendah	4
PAP	Stagnan	Sangat Rendah	Sangat Rendah	5

Sumber: Anggaran dan Realisasi NTT (data diolah)

4.3. Potensi Peningkatan Pendapatan Lain-lain yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan komponen PAD yang menjadi kontributor PAD terbesar kedua setelah pajak, dengan rata-rata kontribusi sebesar 12,47% dan rata-rata pertumbuhan 5,09% selama lima tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa Lain-Lain PAD yang Sah memiliki peran penting dalam menopang PAD Provinsi NTT. Proporsi terbesar dari penerimaan Lain-lain PAD yang Sah adalah Pendapatan BLUD, sedangkan sisanya diwarnai oleh penerimaan dari komponen yang cenderung tidak sepenuhnya berulang (non-recurring) dan sangat dipengaruhi oleh kondisi tertentu, seperti pengelolaan kas daerah, serta kejadian administratif dan hukum.

Berdasarkan struktur realisasi, terdapat beberapa pola utama yang dapat diidentifikasi. Pertama, Pendapatan BLUD merupakan kontributor dominan terhadap Lain-Lain PAD yang Sah. Selama tahun 2020 - 2024, pendapatan BLUD menyumbang rata-rata sebesar 73,9% dari total Lain-Lain PAD yang Sah setiap tahunnya. Dominasi ini menunjukkan bahwa kinerja BLUD sangat menentukan besaran Lain-Lain PAD yang Sah di Provinsi NTT.

Kedua, terdapat jenis pendapatan yang muncul pada empat tahun terakhir adalah hasil pemanfaatan kekayaan daerah. Hal ini menjadi penting untuk

dianalisis potensinya lebih lanjut dengan melakukan pendataan terhadap aset aset daerah yang potensial untuk dimanfaatkan.

Ketiga, komponen pendapatan lain di luar BLUD cenderung fluktuatif dan tidak stabil. Beberapa jenis penerimaan seperti hasil denda BMD, denda keterlambatan pekerjaan, pendapatan bunga, dan pengembalian dana menunjukkan pola naik-turun yang cukup tajam antar tahun, yang terjadi karena kejadian admintrasi dan hukum. Sedangkan penerimaan dari hasil kerja sama daerah, pendapatan dari penjualan BMD yang tidak dipisahkan adalah penerimaan yang bersifat insidental dan sulit dijadikan basis perencanaan pendapatan jangka panjang.


4.4. Potensi Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Provinsi NTT dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah Provinsi NTT pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Swasta. Penerimaan dari komponen ini berupa bagian laba (dividen) atau hasil usaha atas kepemilikan saham pemerintah daerah. Komponen ini memiliki karakter yang berbeda dibandingkan pajak dan retribusi daerah. Kontribusinya tidak bergantung pada aktivitas pemungutan langsung, melainkan sangat ditentukan oleh kinerja korporasi badan usaha, kualitas tata kelola, serta keputusan strategis pemerintah daerah sebagai pemilik modal.

Secara umum, kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Provinsi NTT masih relatif terbatas dan cenderung belum stabil, proporsi rata-rata selama lima tahun sebesar 4%, namun dengan rata-rata pertumbuhan yang negatif, artinya pertumbuhannya terus mengalami penurunan. Rendahnya kontribusi tersebut mengindikasikan bahwa fungsi investasi pemerintah daerah melalui penyertaan modal belum sepenuhnya memberikan imbal hasil yang optimal bagi keuangan daerah. Selain itu, fluktuasi

realisasi dari tahun ke tahun juga mencerminkan bahwa penerimaan HPKDD belum bersifat stabil dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran BUMD sebagai sumber pendapatan daerah belum optimal, meskipun secara potensi memiliki peluang untuk dikembangkan. Potensi peningkatan PAD dari HPKDD paling realistis berasal dari optimalisasi BUMD eksisting.

Gambar 4.6 Persentase Pertumbuhan Realisasi Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi NTT Tahun 2020 – 2024



Sumber: Anggaran dan Realisasi NTT (data diolah)

Memperhatikan kondisi tersebut, peningkatan HPKDD paling realistis dan strategis diarahkan melalui perbaikan kinerja dan tata kelola BUMD. Potensi peningkatan dapat dilakukan melalui:

- 1) Melakukan analisis kinerja seluruh BUMD;
- 2) Pengaturan tata kelola BUMD yang profesional dan profitabel;
- 3) Penetapan target laba dan dividen yang lebih terukur bagi BUMD;
- 4) Penguatan fungsi pengawasan dan evaluasi kinerja oleh pemerintah daerah;
- 5) Restrukturisasi BUMD yang secara konsisten tidak menghasilkan laba.

Dengan peningkatan profesionalisme pengelolaan, kontribusi BUMD terhadap PAD berpeluang meningkat secara berkelanjutan.

Di samping itu, perlu juga memperhatikan ketergantungan pada satu sumber penerimaan yang menyebabkan HPKDD sangat rentan terhadap fluktuasi. Perlu upaya diversifikasi sumber penerimaan yang lebih berkelanjutan. Diversifikasi

tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan penyertaan modal pada sektor-sektor usaha potensial yang berbasis keunggulan daerah, seperti sektor unggulan ekonomi lokal yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong kerja sama investasi dengan pihak swasta secara lebih selektif dan berbasis kajian kelayakan yang komprehensif agar risiko investasi dapat diminimalkan dan manfaat fiskal dapat dioptimalkan. Secara keseluruhan, diversifikasi ini diharapkan mampu memperluas basis penerimaan HPKDD sekaligus mengurangi risiko fiskal akibat ketergantungan pada satu sumber pendapatan.

4.5. Potensi Peningkatan Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi NTT mewarnai penerimaan PAD sebesar 3,63%, merupakan komponen penerimaan PAD Provinsi NTT yang terendah. Namun memiliki pertumbuhan yang bagus dengan rata-rata mencapai 5,3%. Komponen retribusi daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Masing-masing komponen menunjukkan karakteristik dan potensi yang berbeda dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.


Gambar 4.7 Proporsi Komponen Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi NTT Tahun 2020 - 2024



Sumber: Anggaran dan Realisasi NTT (data diolah)

Merujuk pada data realisasi penerimaan retribusi daerah Provinsi NTT selama lima tahun terakhir, komponen yang paling berpotensi untuk ditingkatkan adalah Retribusi Jasa Usaha. Jenis retribusi ini yang menunjukkan kinerja paling stabil dan kontribusi terbesar selama periode tahun 2020 hingga 2024, dengan rata-rata kontribusi selama lima tahun sebesar 51,65% dengan pertumbuhan sebesar 5,82%. Nilai realisasi berada pada Rp. 17–25 miliar per tahun dan relatif tidak mengalami fluktuasi ekstrem, bahkan pada periode pasca pandemi. Adapun rata-rata pertumbuhan terbesar adalah dari komponen Retribusi Jasa Umum yang mencapai 8,51%, dengan rata-rata kontribusi sebesar 47,54%.

Gambar 4.8 Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 – 2024



Sumber: Anggaran dan Realisasi NTT (data diolah)

Tabel 4. 3 Kontribusi Setiap Komponen Pada Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 - 2024

KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH	2020	2021	2022	2023	2024	RATA-RATA
Retribusi Jasa Umum	48,32%	65,67%	58,99%	43,18%	21,53%	47,54%
Retribusi Jasa Usaha	50,63%	33,85%	40,29%	55,93%	77,55%	51,65%
Retribusi Perizinan Tertentu	1,05%	0,48%	0,71%	0,89%	0,92%	0,81%

Sumber: Anggaran dan Realisasi NTT (data diolah)

Stabilitas realisasi Retribusi Jasa Usaha tersebut menunjukkan bahwa:

- 1) Basis pemungutan Retribusi Jasa Usaha telah terbentuk dengan cukup baik
- 2) Permintaan terhadap jasa usaha yang dikelola pemerintah provinsi relatif konsisten
- 3) Komponen ini tidak terlalu bergantung pada kondisi ekonomi jangka pendek.

Berdasarkan tren realisasi, Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber retribusi paling potensial untuk ditingkatkan dalam jangka pendek hingga menengah.

Sedangkan Retribusi Jasa Umum menunjukkan fluktuasi yang sangat tajam. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam kesinambungan pemungutan maupun penyediaan layanan jasa umum. Meskipun demikian, tingginya realisasi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa potensi Retribusi Jasa Umum sebenarnya cukup besar apabila didukung oleh peningkatan kualitas dan cakupan layanan publik, optimalisasi peran UPTD sebagai unit layanan berbasis kinerja, serta digitalisasi sistem pelayanan dan pemungutan retribusi. Sehingga, Retribusi Jasa Umum memiliki potensi jangka menengah, namun membutuhkan pembenahan tata kelola yang lebih serius dibandingkan Retribusi Jasa Usaha.

Komponen lainnya, yaitu Retribusi Perizinan Tertentu, memiliki nilai realisasi yang sangat kecil, yakni kurang dari Rp. 500 juta per tahun. Kontribusi ini secara agregat tidak signifikan terhadap total PAD Provinsi NTT. Dengan kondisi tersebut, Retribusi Perizinan Tertentu tidak layak menjadi prioritas utama dalam strategi peningkatan PAD, melainkan hanya sebagai sumber pendukung.

Tabel 4. 4 Pemetaan Potensi Peningkatan Retribusi Provinsi NTT

Komponen Retribusi	Tren Realisasi	Besaran Kontribusi	Potensi Peningkatan	Prioritas
Jasa Usaha	Stabil	Tinggi	Tinggi	1
Jasa Umum	Fluktuatif	Sedang	Sedang	2
Perizinan Tertentu	Stagnan	Sangat Rendah	Rendah	3

Sumber: Anggaran dan Realisasi NTT (data diolah)

Di Provinsi NTT, Retribusi Jasa Usaha berpotensi ditingkatkan melalui:

- 1) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah, seperti gedung, lahan, dan fasilitas milik pemerintah provinsi yang belum dimanfaatkan secara komersial;
- 2) Pengembangan layanan jasa berbasis aset publik, termasuk fasilitas penunjang pariwisata, transportasi antar pulau, dan jasa logistik;
- 3) Penyesuaian tarif retribusi yang berorientasi pada nilai ekonomi, dengan tetap memperhatikan asas kewajaran dan daya beli.



BAB V **Kendala/Hambatan** **Peningkatan PAD Provinsi NTT**

Potensi dan Strategi Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAB V

Kendala/Hambatan Peningkatan PAD Provinsi NTT

5.1. Kendala/Hambatan Peningkatan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber utama PAD Provinsi NTT dengan kontribusi rata-rata 79,90% terhadap total PAD selama periode 2020–2024. Namun, dominasi ini justru menimbulkan kerentanan fiskal, karena:

1) **Ketergantungan Tinggi pada Pajak Tertentu.**

Struktur pajak daerah sangat bergantung pada Pajak Rokok, PKB, PBNKB dan PBBKB, sementara jenis pajak lain seperti Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat memberikan kontribusi relatif kecil. Ketergantungan ini membatasi ruang fiskal daerah ketika terjadi perubahan kebijakan nasional atau penurunan konsumsi.

2) **Basis Pajak yang Terbatas.**

Pada analisis potensi penerimaan PAD menunjukkan bahwa struktur ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur masih didominasi sektor primer (pertanian, kehutanan, dan perikanan) dengan kontribusi 28,87% terhadap PDRB, yang secara karakteristik memiliki potensi pajak lebih rendah dibanding sektor industri dan jasa modern.

3) **Rendahnya Elastisitas Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Penurunan elastisitas PAD terhadap PDRB mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya terkonversi menjadi penerimaan pajak, yang disebabkan oleh masih sempitnya basis pajak formal dan keterbatasan intensifikasi pemungutan.

4) **Belum Sinkronnya Pemetaan Data Potensi Pajak**

Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menjadi potensi yang tinggi di Provinsi NTT memperhatikan pertambahan jumlah Kendaraan di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT, sehingga diperlukan sinkronisasi data Pemerintah Daerah Provinsi dan Kepolisian.

5) Terbatasnya Sumber Daya Pemungutan Pajak

Target anggaran yang tidak pernah tercapai menjadi bahan evaluasi kinerja Sumber Daya Pemungutan Pajak, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi aparatur pemungutan pajak.

6) Implementasi kebijakan daerah yang belum sepenuhnya optima. Meskipun Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan, implementasinya masih memerlukan penguatan melalui penyusunan peraturan pelaksana, standar operasional prosedur (SOP), serta penyesuaian sistem administrasi pemungutan. Ketidaksiapan aspek teknis ini berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan yang telah dirumuskan.

7) Belum Optimalnya Pembayaran Pajak Secara Online

Melibatkan banyak lembaga perbankan dalam pembayaran pajak secara online akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran, sehingga optimalisasi pembayaran pajak secara online akan terwujud.

5.2. Kendala/Hambatan Peningkatan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah menjadi kontributor kedua terbesar terhadap PAD dengan proporsi 12,47%, dimana komponen yang mewarnai adalah pendapatan BLUD dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan komponen yang lain terjadi lebih karena masalah administrasi dan hukum. Adapun kendala/hambatan dalam peningkatan pendapatan lain-lain PAD yang sah, antara lain:

1) Sifat Penerimaan yang Tidak Stabil

Beberapa jenis penerimaan dalam kelompok ini bersifat insidental dan tidak berkelanjutan, seperti hasil penjualan aset atau denda administratif, dikarenakan penerimaan yang terjadi karena penghapusan aset atau masalah administrasi, sehingga tidak dapat dijadikan potensi penerimaan;

2) Belum Optimalnya Pemetaan Aset

Perlu dilakukan pemetaan Aset Pemerintah Provinsi NTT untuk dapat direncanakan peruntukannya yang mampu menghasilkan pendapatan dari pemanfaatan aset.

3) Pemanfaatan Aset Daerah yang Belum Maksimal

Banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan pendapatan, baik melalui kerja sama pemanfaatan maupun skema bisnis lainnya.

5.3. Kendala/Hambatan Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terutama dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), masih memberikan kontribusi yang relatif kecil (4,00%) terhadap PAD. Kendala yang dihadapi antara lain:

1) Kinerja BUMD yang Belum Optimal

Sebagian BUMD belum mampu menghasilkan laba yang signifikan akibat keterbatasan modal, manajemen usaha yang belum profesional, serta rendahnya daya saing usaha.

2) Keterbatasan Diversifikasi Usaha

Usaha yang dijalankan BUMD masih terbatas pada sektor tertentu dan belum sepenuhnya memanfaatkan potensi unggulan daerah, seperti pariwisata, kelautan, dan energi terbarukan.

3) Tata Kelola dan Pengawasan yang Belum Optimal

Sistem pengawasan dan evaluasi kinerja BUMD belum sepenuhnya berbasis kinerja dan hasil, sehingga kontribusi terhadap PAD belum optimal.

5.4. Kendala/Hambatan Peningkatan Retribusi Daerah

Retribusi daerah memberikan kontribusi paling kecil terhadap PAD, dengan rata-rata hanya 3,63%, bahkan turun menjadi 1,87% pada tahun 2024. Rendahnya kontribusi ini disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

1) Objek Retribusi yang Terbatas dan Kurang Produktif

Banyak potensi jasa usaha dan pelayanan publik belum dikelola secara ekonomis, khususnya pada sektor pariwisata, kepelabuhanan, dan pemanfaatan aset daerah.

2) Pengelolaan dan Sistem Pemungutan yang Belum Optimal

Minimnya digitalisasi dan integrasi sistem pemungutan menyebabkan rendahnya efisiensi serta potensi kebocoran penerimaan.

3) Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan PAD menuntut kapasitas kelembagaan yang kuat, terutama dalam aspek perencanaan, pemetaan potensi, administrasi pemungutan, serta pengawasan dan penegakan kepatuhan. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan kompetensi teknis aparatur, khususnya dalam pemanfaatan data, analisis fiskal, dan pengelolaan sistem berbasis teknologi informasi.

4) Koordinasi Lintas Perangkat Daerah yang Belum Terintegrasi

Optimalisasi PAD memerlukan sinergi yang kuat antara perangkat daerah pengelola pendapatan dengan perangkat daerah teknis yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek pajak dan retribusi, seperti sektor perhubungan, pariwisata, perikanan, dan energi. Lemahnya koordinasi lintas

sektor menyebabkan potensi PAD sektoral belum sepenuhnya teridentifikasi dan dikelola secara sistematis.

5.5. Kendala/Hambatan Peningkatan Potensi PAD Provinsi NTT

Berdasarkan hasil analisis kendala / hambatan peningkatan potensi PAD Provinsi NTT diatas, menunjukkan bahwa PAD Provinsi NTT masih sangat didominasi oleh Pajak Daerah dengan kontribusi sekitar 80% terhadap total PAD, terutama dari Pajak Rokok dan Pajak Kendaraan Bermotor, sementara kontribusi Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah relatif rendah. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya elastisitas pajak terhadap pertumbuhan ekonomi (sekitar 0,25%), terbatasnya basis pajak akibat struktur ekonomi primer, serta belum optimalnya kinerja BUMD dan pemanfaatan aset daerah. Temuan ini menegaskan bahwa strategi peningkatan PAD tidak dapat hanya bertumpu pada intensifikasi pajak, melainkan perlu diarahkan pada perbaikan tata kelola BUMD, diversifikasi usaha berbasis potensi unggulan daerah, serta optimalisasi aset melalui skema bisnis yang lebih produktif. Adapun rincian analisis kendala / hambatan pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5. 1 Jenis Sumber PAD yang Berpotensi Ditingkatkan

Uraian	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain – Lain PAD yang Sah
Kontribusi Terhadap PAD 2025	80,00%	12,57%	4,05%	3,38%
Jenis Pendapatan & Rata-Rata Proporsi (2020 – 2024)	Pajak Rokok 37,57%	Retribusi Jasa Usaha 51,56 %	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD 76,09% (Tahun 2022 kosong)	Pendapatan BLUD 75,26%
	Pajak Kendaraan Bermotor 25,40%			
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 19,60%	Retribusi Jasa Usaha 51,56 %	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN 97,39% (Tahun 2020 & 2022 saja)	Hasil Pemanfaatan BMD yang tdk dipisahkan 3,08% (tahun 2021-2024)
	Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor 17,38%			
Kendala / Hambatan	Basis Pajak yang terbatas karena Struktur Ekonomi Provinsi NTT didominasi sektor primer (pertanian, kehutanan & perikanan)	Objek Retribusi yang Terbatas & Kurang Produktif	Kinerja BUMD yang belum optimal. Sebagian BUMD belum mampu menghasilkan laba yang signifikan akibat keterbatasan modal, manajemen usaha yang belum profesional, serta rendahnya daya saing usaha.	Kinerja BULD yang belum optimal. Diperlukan tata kelola BUMD secara profesional, agar berdampak pada meningkatkan pembagian dividen.

	<p>Rendahnya Elastisitas Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi (0,25% di tahun 2024).</p> <p>Sinkronisasi Pemetaan Data Potensi Pajak. (PKB, PBNKM, PBBKB). Memperhatikan pertambahan jumlah Kendaraan di Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi NTT, sehingga diperlukan sinkronisasi data Pemerintah Daerah Provinsi & Kepolisian.</p>	<p>Pengelolaan & Sistem Pemungutan yang Belum Optimal</p>	<p>Keterbatasan Diversifikasi Usaha. Usaha yang dijalankan BUMD masih terbatas pada sektor tertentu & belum sepenuhnya memanfaatkan potensi unggulan daerah, seperti pariwisata, kelautan, & energi terbarukan.</p>	<p>Pemanfaatan Aset Daerah yang Belum Maksimal. Banyak aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. baik melalui kerjasama pemanfaatan maupun skema bisnis lainnya.</p>
Uraian	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain – Lain PAD yang Sah
Kendala / Hambatan	<p>Sumber Daya Pemungutan Pajak yang Kurang Kuat. Diperlukan peningkatan kompetensi Aparatur Pemungut Pajak</p> <p>Implementasi kebijakan daerah yang belum sepenuhnya optimal. Perda Prov NTT No 1 Thn 2024 telah ditetapkan, masih diperlukan SOP, penyesuaian sistem administrasi pemungutan.</p> <p>Belum Optimalnya Pembayaran Pajak Secara Online. Belum melibatkan banyak lembaga perbankan dalam pembayaran pajak secara online.</p>	<p>Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan & Sumber Daya Manusia</p> <p>Koordinasi Lintas Perangkat Daerah yang belum terintegrasi</p>	<p>Tata Kelola dan Pengawasan. Sistem pengawasan & evaluasi kinerja BUMD belum sepenuhnya berbasis kinerja & hasil, sehingga kontribusi terhadap PAD belum optimal.</p>	<p>Pemetaan Aset Provinsi NTT perlu dilakukan pemetaan untuk dapat direncanakan peruntukannya yang mampu menghasilkan pendapatan.</p>



BAB VI

Strategi dan Peta Jalan Peningkatan PAD Provinsi NTT

Potensi dan Strategi Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAB VI

Strategi dan Peta Jalan Peningkatan PAD Provinsi NTT

6.1. Strategi Peningkatan PAD Provinsi NTT

Perumusan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) disusun melalui penerapan teknik analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT). Metode analisis SWOT ini memfasilitasi konstruksi strategi yang bersifat implementatif dengan cara merefleksikan kombinasi matriks dari faktor internal dan eksternal, sehingga menghasilkan empat kuadran strategis yang terstruktur: Strategi Kekuatan-Peluang (*Strengths-Opportunities/S-O*), Strategi Kekuatan-Ancaman (*Strengths-Threats/S-T*), Strategi Kelemahan-Peluang (*Weaknesses-Opportunities/W-O*), dan Strategi Kelemahan-Ancaman (*Weaknesses-Threats/W-T*). Dengan demikian, matriks SWOT menjadi landasan konseptual utama dalam perumusan strategi kebijakan fiskal daerah.

Berdasarkan matriks SWOT pada tabel 6.1 dalam upaya meningkatkan PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Arah Strategi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dirumuskan sebagai berikut:

“Penguatan PAD Provinsi NTT melalui intensifikasi dan digitalisasi pajak provinsi, optimalisasi aset dan BUMD, serta sinergi lintas wilayah untuk memperluas basis penerimaan tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan”

Adapun Visi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 - 2030 adalah

“*Terwujudnya kemandirian fiskal Provinsi NTT melalui PAD yang kuat, berkelanjutan, dan berkeadilan untuk mendukung pembangunan daerah.*”

Tabel 6. 1 Analisis SWOT Peningkatan PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur

<p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p>	<p>Strength</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber PAD yang jelas dan relatif stabil 2. Dukungan Gubernur yang tinggi 3. Regulasi yang tersedia 4. Pertumbuhan sektor pariwisata unggulan nasional 5. Rasio PAD/PDRB di Atas Nasional 6. Adanya sistem elektronik dalam pemungutan pajak 7. Keberanian penentuan anggaran PAD yang tinggi 	<p>Weakness</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketergantungan tinggi pada dana transfer 2. Kapasitas administrasi dan integrasi data yang belum optimal 3. Basis pajak provinsi yang sempit dan terbatas 4. Belum melibatkan banyak Bank dalam pembayaran pajak secara elektronik 5. Belum teridentifikasi Aset yang dapat dimanfaatkan 6. Keterlibatan BUMD yang belum signifikan 7. Lemahnya koordinasi antar OPD Penghasil PAD 8. Tata Kelola dan Sistem Pemungutan Belum Optimal
<p>Opportunities</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Pariwisata Kelas Dunia. 2. Potensi Sektor Primer Bernilai Jual Tinggi 3. Dukungan Regulasi Baru: UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD 4. Aspek Daya Saing Daerah 5. Ekspansi aktivitas ekonomi pariwisata dan transportasi 6. Sinergi fiskal provinsi dan kabupaten/kota 	<p>Strategi SO</p> <p>Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah yang potensial melalui sistim digitalisasi penuh (PKB, BBNKB, PBBKB)</p> <p>Menjadikan pariwisata sebagai pengungkit PAD tidak langsung (transportasi, BBM, kendaraan)</p>	<p>Strategi WO</p> <p>Integrasi data fiskal provinsi dan kabupaten/kota untuk memperluas basis pajak</p> <p>Restrukturisasi dan profesionalisasi BUMD untuk meningkatkan penerimaan deviden yang berkelanjutan</p> <p>Reformasi Tata Kelola Fiskal Berbasis Teknologi dan Sektor Unggulan</p>
<p>Treaths</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karakter Geografis Kepulauan 2. Kendala Iklim dan Sumber Daya Alam 3. Kemiskinan dan Ketimpangan Tinggi 4. Ketimpangan wilayah dan kapasitas ekonomi antar kabupaten 5. Kerentanan Kebijakan Pajak Nasional 	<p>Strategi ST</p> <p>Penguatan Fiskal Daerah untuk Stabilitas Layanan Publik</p> <p>Menjaga tarif pajak tetap moderat dengan peningkatan kualitas layanan publik</p> <p>Diversifikasi sumber PAD</p>	<p>Strategi WT</p> <p>Fokus pada intensifikasi</p> <p>Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemungutan PAD untuk menjaga kepercayaan publik</p>

6. Resistensi publik terhadap kenaikan pajak dan retribusi		
--	--	--

6.2. Peta Jalan Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT Tahun 2026 - 2030

6.2.1 Pilar Strategis Peta Jalan PAD Provinsi NTT

Peta jalan PAD Provinsi NTT disusun berdasarkan pada 4 pilar strategis yaitu:

1. Pilar 1 - Intensifikasi Pajak Provinsi

Intensifikasi Pajak Provinsi NTT sebagai pilar pertama difokuskan pada penerimaan pajak dari komponen PKB, BBNKB, Pajak Rokok yang merupakan komponen pajak terbesar

2. Pilar 2 - Ekstensifikasi dan Diversifikasi PAD

Sedangkan pilar kedua difokuskan Ekstensifikasi dan diversifikasi PAD, yang dilakukan dengan fokus pada BUMD, Aset Daerah, dan kerja sama pemanfaatan aset daerah.

3. Pilar 3 - Digitalisasi dan Reformasi Tata Kelola

Fokus pilar ketiga yaitu digitalisasi dan reformasi tata kelola dilakukan untuk membenahi sistem, SDM, data dan pengawasan

4. Pilar 4 - Sinergi Fiskal Provinsi - Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT

Sebagai pilar ke empat, sinergi fiskal provinsi dengan kabupaten/kota di wilayah Provinsi NTT difokuskan pada kolaborasi potensi dan penguatan wilayah

6.2.2 Tujuan Peta Jalan PAD Provinsi NTT

1. Meningkatkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah secara bertahap;
2. Memperkuat basis pajak provinsi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;

3. Mengurangi ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat;
4. Mewujudkan sistem pengelolaan PAD yang digital, transparan, dan akuntabel.

6.2.3 Peta Jalan PAD Provinsi NTT Tahun 2026 - 2030

Tabel 6. 2 Peta Jalan PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun 2026 - 2030

Tahun	2026	2027	2028	2029	2030
Tahap	Konsolidasi & Fondasi	Akselerasi Intensifikasi	Diversifikasi Sumber PAD	Penguatan PAD Berkelanjutan	Kemandirian Fiskal Bertahap
Fokus	Penataan system, data, & regulasi PAD	Meningkatkan kepatuhan & efisiensi pemungutan	Mengurangi ketergantungan pada pajak konvensional	Menjamin kesinambungan & kualitas PAD	PAD sebagai pilar utama pembiayaan pembangunan
Program Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan baseline PAD provinsi pasca-2025; • Integrasi database PKB, BBNKB, PBBKB dengan data kependudukan & kendaraan; • Harmonisasi regulasi PAD sesuai UU HKPD; • Audit potensi & kinerja BUMD provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisasi penuh layanan Samsat & pajak provinsi; • Program peningkatan kepatuhan wajib pajak (non-tunai, <i>reward-punishment</i>); • Penertiban tunggakan pajak kendaraan bermotor; • Penguatan pengawasan PBBKB (BBM industri, pariwisata, transportasi). 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi aset daerah (sewa, KSP, BGS/BSG); • Transformasi BUMD menjadi sumber dividen berkelanjutan; • Pengembangan peran PAD dari sektor pariwisata strategis (tidak langsung); • Inisiasi skema PAD berbasis ekonomi hijau dan kelautan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi struktur tarif pajak provinsi berbasis daya beli; • Penguatan SDM pengelola PAD (sertifikasi, insentif kinerja); • Implementasi dashboard PAD berbasis kinerja OPD; • Perluasan sinergi fiskal dengan kabupaten / kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penajaman kebijakan PAD berbasis hasil (<i>outcome-based</i>); • Penguatan peran PAD dalam belanja strategis daerah; • Penetapan model PAD berkelanjutan pasca-2030.
Output Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Data PAD terintegrasi; • Peta potensi PAD provinsi; • Dokumen restrukturisasi BUMD. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan rasio kepatuhan pajak; • Penurunan tunggakan PKB; • Kenaikan realisasi PAD berbasis intensifikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kontribusi non-pajak terhadap PAD; • Peningkatan dividen BUMD; • Portofolio pemanfaatan aset daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur PAD lebih seimbang; • Sistem monitoring kinerja PAD real-time; • Kerja sama fiskal lintas wilayah aktif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi PAD meningkat signifikan terhadap APBD; • Ketergantungan pada transfer pusat menurun;

					<ul style="list-style-type: none"> Model fiskal daerah yang resilien.
OPD	Bapeda, Diskominfo, Biro Hukum, Biro Perekonomian, BPKAD	Bapeda, Diskominfo, Ditlantas Polda NTT	BPKAD, Bapeda, Biro Perekonomian, BUMD, Dinas Pariwisata, DKP	Bapeda, BKD, BPKAD	Bapeda, BPKAD, Inspektorat

6.3. Program Penguatan Penerimaan Komponen Utama PAD Provinsi NTT

6.3.1 Pajak Daerah

6.3.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tabel 6. 3 Program Penguatan Penerimaan PKB dan BBNKB di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					
Tahun	2026	2027	2028	2029	2030
Tahap	Konsolidasi Basis Pajak	Akselerasi Kepatuhan	Eksternalisasi Terarah	Pemantapan Berkelanjutan	Pemantapan Berkelanjutan
Fokus	Fondasi intensifikasi	Peningkatan Realisasi	Perluasan Basis Pajak	Keberlanjutan Penerimaan	Stabilitas dan Kemandirian Fiskal
Program Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Pemutakhiran database kendaraan bermotor aktif; Penetapan baseline PKB–BBNKB provinsi; Integrasi data kendaraan–kependudukan–Samsat. 	<ul style="list-style-type: none"> Penertiban tunggakan PKB (operasi terpadu); Digitalisasi penuh Samsat (online & mobile); Program insentif kepatuhan wajib pajak. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi struktur tarif & kebijakan keringanan PKB; Penajaman pengawasan kendaraan niaga dan logistic; Penguatan pengendalian internal pemungutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi struktur tarif & kebijakan keringanan PKB; Penajaman pengawasan kendaraan niaga & logistic; Penguatan pengendalian internal pemungutan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan tingkat kepatuhan tinggi; Optimalisasi PKB sebagai tulang punggung PAD; Integrasi PKB dalam kebijakan fiskal daerah jangka panjang.
Pilar	I & III	I & III	I & IV	I & III	

6.3.1.2 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Tabel 6. 4 Program Penguatan Penerimaan PBBKB di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					
Tahun	2026	2027	2028	2029	2030
Tahap	Penataan Sistem Pelaporan	Intensifikasi Pengawasan	Eksternalisasi Terarah	Penguatan Kepatuhan	Pemantapan & Stabilitas
Fokus	Fondasi intensifikasi	Peningkatan Realisasi	Perluasan Basis Pajak	Keberlanjutan Penerimaan	Stabilitas dan Kemandirian Fiskal
Program Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi wajib pungut PBBKB; • Penataan sistem pelaporan penjualan BBM; • Penetapan Baseline PBBKB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan distribusi BBM non-subsidi; • Penertiban pelaporan BBM sektor industri & transportasi; • Sinkronisasi data PBBKB dengan sektor transportasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi PBBKB Kawasan pariwisata; • Pengawasan konsumsi BBM sektor logistic; • Sinergi dengan Kabupaten / Kota Kawasan pertumbuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian kepatuhan badan usaha BBM; • Penajaman regulasi teknis PBBKB; • Penguatan pengawasan lintas sektor 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan penerimaan PBBKB berkelanjutan; • Integrasi PBBKB dalam proyeksi fiskal daerah.
Pilar	I & III	I	I & IV	I & III	I

6.3.1.3 Pajak Rokok

Tabel 6. 5 Program Penguatan Penerimaan Pajak Rokok di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pajak Rokok					
Tahun	2026	2027	2028	2029	2030
Tahap	Pengamanan Penerimaan	Penguatan Koordinasi	Stabilitas & Efisiensi	Optimalisasi Administratif	Keberlanjutan
Program Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring realisasi & proyeksi pajak rokok; • Sinkronisasi data distribusi rokok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pengawasan rokok illegal; • Penajaman monitoring bagi hasil pajak rokok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan akurasi perhitungan pajak rokok; • Evaluasi kontribusi pajak rokok terhadap PAD. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penertiban administrasi & pelaporan; • Pemanfaatan pajak rokok untuk kebijakan Kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga stabilitas penerimaan pajak rokok; • Integrasi dalam perencanaan fiskal jangka Panjang.
Pilar	I	I & IV	I	I & III	I

6.3.2 Retribusi Daerah

6.3.2.1 Retribusi Jasa Usaha

Tabel 6. 6 Program Penguatan Penerimaan Retribusi Jasa Usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Retribusi Jasa Usaha					
Jenis Pelayanan	Pelayanan Balai, Pelayanan Laboratorium, dan Layanan Usaha Provinsi				
Tahun	2026	2027	2028	2029	2030
Tahap	Inventarisasi & Penilaian Potensi	Penataan Tarif & Layanan	Akselerasi Pemanfaatan	Penguatan Keberlanjutan	Pemantapan sebagai penyangga PAD
Program Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan unit layanan jasa usaha; Penetapan baseline retribusi jasa usaha; Evaluasi biaya layanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian tarif retribusi jasa usaha; Peningkatan kualitas layanan (SOP, waktu, & mutu); Digitalisasi pembayaran retribusi jasa usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi pemanfaatan balai & fasilitas profinsi; Sinergi layanan jasa usaha dengan sektor pariwisata & ekonomi; Penertiban pemanfaatan tanpa retribusi. 	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian kinerja unit jasa usaha; Insentif berbasis kinerja unit pengelola; Penguatan pengawasan & pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> Retribusi jasa usaha sebagai sumber PAD pendukung; Integrasi ke strategi fiscal berkelanjutan.
Pilar	II & III	II & III	II & IV	II & III	II

6.3.2.2 Retribusi Jasa Umum

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Tabel 6. 7 Program Penguatan Penerimaan Retribusi Jasa Umum Bidang Pelayanan Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Retribusi Pelayanan Kesehatan					
Potensi	Kontributor terbesar Retribusi Jasa Umum Provinsi				
Tahun	2026	2027	2028	2029	2030
Tahap	Penetapan Tarif & Cost Structure	Digitalisasi & Transparansi	Opyimalisasi Layanan Rujukan	Efisiensi & Kualitas	Pemantapan Berkelanjutan
Program Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi struktur biaya; Penetapan baseline retribusi pelayanan Kesehatan; Penyesuaian tarif sesuai standar pelayanan minimal (SPM) 	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi sistem billing RSUD dengan keuangan daerah; Digitalisasi pembayaran retribusi pelayanan Kesehatan; Penguatan transparansi klaim & non-klaim 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan layanan unggulan RSUD Provinsi; Optimalisasi pasien rujukan antar Kabupaten / Kota; Penertiban layanan non-retribusi 	<ul style="list-style-type: none"> Efisiensi biaya layanan untuk meningkat-kan cost recovery; Evaluasi tarif berbasis mutu layanan; Peningkatan kepuasan pengguna jasa 	<ul style="list-style-type: none"> Retribusi Kesehatan sebagai penyangga PAD berkelanjutan; Integrasi RSUD Provinsi dalam proyeksi fiscal jangka panjang.

Pilar	III	III	I & IV	I & III	II
-------	-----	-----	--------	---------	----

b) Retribusi Pelayanan Pendidikan & Pelatihan

Tabel 6. 8 Program Penguatan Penerimaan Retribusi Jasa Umum Bidang Pelayanan Pendidikan & Pelatihan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Retribusi Pelayanan Pendidikan & Pelatihan Provinsi					
Potensi	BLUD/UPT Pendidikan & Pelatihan				
Tahun	2026	2027	2028	2029	2030
Tahap	Inventarisasi & Penataan	Standarisasi Layanan	Optimalisasi Pemanfaatan	Evaluasi & Penyesuaian	Pemantapan
Program Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Penataan seluruh layanan Pendidikan / pelatihan ber-retribusi; Penetapan baseline penerimaan; Penyesuaian regulasi retribusi 	<ul style="list-style-type: none"> Standarisasi jenis layanan & tarif; Digitalisasi pendaftaran & pembayaran; Penguatan akuntabilitas BLUD Pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi pemanfaatan balai & fasilitas pelatihan; Sinergi pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi kontribusi retribusi Pendidikan; Penyesuaian tarif berbasis biaya dan manfaat. 	<ul style="list-style-type: none"> Retribusi pendidikan sebagai PAD Pendukung; Integrasi dalam kebijakan fiscal berkelanjutan
Pilar	III	III	II & IV	I & III	II

c) Retribusi Pelayanan Laboratorium & Balai Tekhnis

Tabel 6. 9 Program Penguatan Penerimaan Retribusi Jasa Umum Bidang Pelayanan Laboratorium & Balai Teknis di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Retribusi Pelayanan Laboratorium & Balai Tekhnis					
Tahun	2026	2027	2028	2029	2030
Tahap	Penilaian Potensi	Penataan Tarif & SOP	Akselerasi Pemanfaatan	Penguatan Kinerja	Pemantapan
Program Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi layanan laboratorium & balai tekhnis provinsi; Evaluasi biaya & tarif layanan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian tarif layanan pengujian; Standarisasi SOP layanan; Digitalisasi pemesanan & pembayaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi pemanfaatan layanan pengujian; Kerjasama dengan sektor industry & UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian kinerja unit layanan; Penguatan pengawasan & pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan laboratorium sebagai penopang PAD; Integrasi dalam perencanaan fiscal daerah.
Pilar	III	III	II & IV	II & III	II

d) Retribusi Jasa Kepelabuhan & Transportasi Kewenangan Provinsi

Tabel 6. 10 Program Penguatan Penerimaan Retribusi Jasa Umum Bidang Pelayanan Kepelabuhan & Transportasi Kewenangan Provinsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Retribusi Jasa Kepelabuhan & Transportasi Kewenangan Provinsi					
Tahun	2026	2027	2028	2029	2030
Tahap	Penataan Kewenangan & Regulasi	Optimalisasi Layanan	Sinergi Transportasi & Ekonomi	Evaluasi & Penguatan	Pemantapan
Program Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Penegangan kewenangan layanan kepelabuhanan provinsi; Penetapan baseline retribusi. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas layanan kepelabuhan; Digitalisasi pembayaran retribusi. 	<ul style="list-style-type: none"> Sinergi layanan Pelabuhan dengan logistic & pariwisata; Optimalisasi arus barang & jasa 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi tarif & layanan; Penguatan pengawasan pemungutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Retribusi transportasi sebagai sumber pendukung PAD; Integrasi dalam strategi fiscal daerah.
Pilar	III	II & III	II & IV	I & III	II

6.3.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

a) Program & Tahapan Retribusi Perizinan Tertentu

Tabel 6. 11 Program Penguatan Penerimaan Perizinan Tertentu pada Program & Tahapan Retribusi Perizinan Tertentu di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Retribusi Perizinan Tertentu					
Potensi	Kontributor Retribusi Terbesar di Tingkat Provinsi				
Tahun	2026	2027	2028	2029	2030
Tahap	Pemetaan Dasar & Kepastian Regulasi	Digitalisasi Layanan Perizinan	Optimalisasi Layanan & Kepatuhan	Evaluasi & Penyesuaian Tarif	Pemantapan & Keberlanjutan
Program Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi seluruh jenis perizinan ber-retribusi kewenangan provinsi; Penetapan baseline penerimaan retribusi perizinan; Penyesuaian Perda Retribusi sesuai UU HKPD. 	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi retribusi perizinan ke system OSS & non-tunai; Standarisasi tarif & waktu layanan; Penguatan koordinasi lintas OPD pemberi izin. 	<ul style="list-style-type: none"> Penertiban izin yang belum membayar retribusi; Pengawasan izin sektor strategis (Pertambangan, Energi, Transportasi) Sinkronisasi data izin Provinsi dan Kabupaten/Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi tarif retribusi berbasis biaya layanan; Peningkatan kualitas layanan perizinan; Penguatan pengawasan pasca-terbit izin. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan system retribusi perizinan digital; Integrasi retribusi perizinan dalam proyeksi fiscal jangka Panjang.
Pilar	III	III & IV	I & IV	I & III	III

b) Jenis Layanan Perizinan Tertentu

Tabel 6. 12 Program Penguatan Penerimaan Perizinan Tertentu pada Jenis Layanan Perizinan Tertentu di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jenis Layanan Perizinan Tertentu					
Perizinan	Sektor Pertambangan & Energi	Transportasi & Perhubungan Provinsi	Sektor kelautan dan Perikanan	Lingkungan Hidup Kewenangan Provinsi	Pemanfaatan Ruang & Infrastruktur Provinsi
Potensi	Besar, bersifat selektif	Stabil, berbasis layanan teknis	Khas wilayah kepulauan	Menengah, Strategis	Selektif, Berbasis ast dan ruang
Jenis Layanan	<ul style="list-style-type: none"> Izin usaha pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan (lintas Kabupaten/Kota) Persetujuan teknis dan rekomendasi perizinan tambang kewenangan provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Izin operasional angkutan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi; Izin trayek angkutan umum Provinsi; Perizinan terminal type B; Perizinan Pelabuhan Provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Izin usaha perikanan tangkap lintas Kabupaten / Kota; Izin operasional kapal perikanan tertentu; Izin pemanfaatan ruang laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan lingkungan untuk usaha lintas Kabupaten / Kota; Izin pembuangan limbah tertentu lintas daerah; Persetujuan teknis pengelolaan lingkungan skala provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Izin pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; Izin penggunaan jalan Provinsi; Izin pemanfaatan Kawasan & Aset Provinsi tertentu.
Alasan Potensi	<ul style="list-style-type: none"> NTT memiliki potensi tambang MBLB energi panas bumi; Perizinan bersifat teknis & berbiaya tinggi; Jumlah izin terbatas tetapi nilai retribusi relative besar. 	<ul style="list-style-type: none"> Karakter kepulauan NTT; Tingginya kebutuhan konektivitas darat & laut; Perizinan berulang (perpanjangan izin) 	<ul style="list-style-type: none"> Dominasi sektor kelautan di NTT; Kegiatan perikanan skala menengah-besar; Izin bersifat teknis & berulang 	<ul style="list-style-type: none"> Banyak proyek strategis lintas Kabupaten / Kota; Perizinan wajib secara hukum; Memerlukan kajian teknis mendalam 	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan proyek infrastruktur & investasi; Aset provinsi strategis; Izin terkait pengendalian tata ruang
OPD	Dinas ESDM Provinsi, DPMPST	Dinas Perhubungan, DPMPSTP	Dinas kelautan & Perikanan, DPMPSTP	Dinas Lingkungan Hidup, DPMPSTP	Dinas PUPR, DPMPSTP

6.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tabel 6. 13 Program Transformasi BUMD di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan (BUMD)					
Tahun	2026	2027	2028	2029	2030
Tahap	Penataan & Diagnostik	Restrukturisasi & Tata Kelola	Tranformasi Bisnis & Akselerasi	Ekspansi Terkendali & Kemitraan	Pemantapan & Keberlanjutan
Fokus	Mengetahui kondisi real BUMD.	Memperbaiki fondasi kelembagaan.	Mengubah cara BUMD Menghasilkan Nilai.	Memperbesar Skala Usaha Secara Aman.	Menjadikan BUMD Sumber PAD Yang Stabil.
Program Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Audit menyeluruh keuangan & kinerja keuangan BUMD; Penilaian kinerja kesehatan BUMD; Pemetaan <i>core-business & non-core business</i>; Evaluasi kontribusi deviden historis terhadap PAD. 	<ul style="list-style-type: none"> Restrukturisasi manajemen BUMD bermasalah; Penataan organ BUMD (RUPS, Komisaris, Direksi); Penerapan <i>good corporate governance</i>; Penetapan indikator kinerja utama Direksi berbasis deviden. 	<ul style="list-style-type: none"> Penajaman fokus kinerja BUMD pada sektor unggulan; Penutupan unit usaha yang tidak layak; Pengembangan BUMD berbasis BLUD / Holding. 	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama dengan strategis dengan swasta / investor; Penyertaan modal selektif berbasis <i>business plan</i>; Pengembangan holding BUMD sektor strategis; Optimalisasi aset daerah melalui BUMD. 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan kebijakan deviden berkelanjutan; Penguatan sistem pengawasan & manajemen resiko; Integrasi BUMD dalam strategi fiskal jangka panjang; Publikasi kinerja BUMD secara transparan.
Output Utama	<ul style="list-style-type: none"> Peta kesehatan BUMD Provinsi NTT; Rekomendasi: <ul style="list-style-type: none"> Dipertahankan Direstrukturisasi / dilikuidasi. 	<ul style="list-style-type: none"> BUMD dengan restrukturisasi efektif; Kontrak kinerja Direksi berbasis PAD. 	<ul style="list-style-type: none"> Model bisnis BUMD yang fokus & Kompetitif; Peningkatan laba operasional. 	<ul style="list-style-type: none"> BUMD tumbuh tanpa membebani APBD; Kontribusi PAD meningkat signifikan. 	<ul style="list-style-type: none"> BUMD sehat & berkontribusi rutin pada PAD; Kepercayaan publik & investor meningkat.
OPD	Biro Perekonomian; BPKAD; Inspektorat.	Biro Perekonomian; Biro Hukum; BPKAD.	Biro Perekonomian; BAPPEDA; OPD Teknis.	Biro Perekonomian; BPKAD; DPMTSP.	Biro Perekonomian; Inspektorat; BAPPEDA.

6.3.4 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tabel 6. 14 Program Penguatan Penerimaan Lain-lain yang Sah di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Lain-lain PAD yang Sah					
Tahun	2026	2027	2028	2029	2030
Tahap	Inventarisasi & Penataan	Optimalisasi Awal	Ekspansi Terarah	Penguatan Keberlanjutan	Pemantapan
Program Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi asset & potensi PAD non-pajak; Penataan administrasi pendapatan bunga & jasa giro. 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi pemanfaatan asset daerah; Penertiban denda & pendapatan administratif. 	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama pemanfaatan asset (KSP/BGS); Optimalisasi manajemen kas daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi kontribusi PAD non-pajak; Digitalisasi pengelolaan asset. 	<ul style="list-style-type: none"> PAD non-pajak sebagai penyangga fiskal; Integrasi dalam kebijakan PAD jangka Panjang.
Pilar	II & III	II	II	II & III	II

6.3.5 Penguatan BLUD

Tabel 6. 15 Program Penguatan BLUD di Provinsi Nusa Tenggara Timur


Penguatan BLUD					
Tahun	2026	2027	2028	2029	2030
Tahap	Konsolidasi & Penataan Dasar	Peningkatan Tata Kelola & SDM	Implementasi & Monetisasi	Ekspansi & Kemitraan Strategis	Pemantapan & Keberlanjutan
Fokus	Memastikan BLUD memenuhi standar kelembagaan.	Profesionalisasi Pengelolaan BLUD.	Aset Mulai Menghasilkan Nilai Ekonomi.	Skala Pemanfaatan Diperluas.	Pemanfaatan Aset Yang Tertip & Berkelanjutan.
Program Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi status & kinerja seluruh BLUD NTT; Review pemenuhan persyaratan substantif, teknik & administratif BLUD; Penataan regulasi daerah terkait BLUD; Penilaian tingkat kemandirian keuangan BLUD. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan sistem akuntansi & pelaporan keuangan BLUD; Penerapan indikator kinerja layanan & keuangan; Peningkatan kapasitas SDM pengelola BLUD; Penguatan peran dewan pengawas BLUD. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan sewa & KSP aset strategis; Pemanfaatan aset untuk pusat layanan publik berbayar (BLUD); Optimalisasi pemanfaatan aset pariwisata, terminal, gudang, lahan. Penataan ulang aset untuk efisiensi penggunaan OPD. 	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama dengan swasta & BUMD; Pengembangan kawasan terpadu berbasis aset daerah; Replikasi model pemanfaatan aset yang berhasil; Integrasi pemanfaatan aset dalam proyek KPBU daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja pemanfaatan BMD; Penyesuaian tarif & skema pemanfaatan; Penguatan pengawasan & pengendalian internal; Publikasi kinerja pengelolaan aset daerah yang transparan.
Output Utama	<ul style="list-style-type: none"> Peta kinerja & kemandirian BLUD; Rekomendasi penguatan / peningkatan status BLUD. 	<ul style="list-style-type: none"> BLUD dengan tata kelola akuntabel; Laporan keuangan tepat waktu & berkualitas. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan penerimaan & pemanfaatan BMD; Aset idle berkurang signifikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai tambah aset meningkat; Investasi masuk berbasis aset daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan daerah stabil dari BMD; Tata kelola aset yang akuntabel.

OPD	BPKAD; Inspektorat; OPD Pembinaan BLUD.	BPKAD; Inspektorat; OPD Teknis.	BPKAD; DPMPSTP; OPD Teknis.	BAPPEDA; BPKAD; BUMD.	BPKAD; Inspektorat; OPD Teknis.
-----	---	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------

6.3.6 Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Tabel 6. 16 Program Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemanfaatan Barang Milik Daerah					
Tahun	2026	2027	2028	2029	2030
Tahap	Inventarisasi & Legalitas	Penataan Pemanfaatan & Skema	Optimalisasi Layanan & Keuangan	Inovasi, Digitalisasi, & Sinergi	Pemantapan & Keberlanjutan
Fokus	Mengetahui Aset yang Dimiliki & Status Hukumnya	Penentuan Cara Pemanfaatan Aset	Peningkatan Kinerja Operasional	Moderenisasi Layanan & Ekspansi Nilai	BLUD Sebagai Entitas Layanan Yang Mandiri & Berkelanjutan
Program Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi status Inventarisasi & pemutakhiran data BMD yang tidak dipisahkan; Pensertifikatan tanah & bangunan milik pemprov NTT; Identifikasi aset idle, tidak optimal, & potensial dimanfaatkan; penertiban penguasaan & penggunaan aset oleh lain. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana pemanfaatan BMD; Penetapan bentuk pemanfaatan sesuai regulasi; Penetapan tarif & nilai wajar pemanfaatan; Penyusunan SOP pemanfaatan BMD. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian tarif layanan berbasis biaya & daya beli; Optimalisasi aset & sarana-prasarana BLUD; Diversifikasi layanan unggulan BLUD; Peningkatan efisiensi biaya operasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Digitalisasi sistem layanan & keuangan BLUD; Pengembangan layanan berbasis teknologi & kemitraan; Integrasi BLUD dengan BUMD & swasta; Replikasi praktik baik antar BLUD. 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan kebijakan surplus BLUD untuk reinvestasi; Integrasi kinerja BLUD dalam perencanaan fiskal daerah; Penguatan sistem pengendalian internal; Publikasi kinerja BLUD secara berkala.
Output Utama	<ul style="list-style-type: none"> Data BMD valid & terintegrasi; Daftar aset prioritas untuk dimanfaatkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana pemanfaatan BMD; Skema pemanfaatan yang siap ditawarkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pendapatan layanan BLUD; Rasio biaya operasional lebih efisien. 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan BLUD lebih cepat & transparan; Peningkatan kepuasan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> BLUD mandiri & berkelanjutan; BLUD berkontribusi pada penghematan APBD.
OPD	BPKAD; Biro Hukum; OPD Pengguna Barang.	BPKAD; BAPEEDA; OPD Teknis.	BPKAD; BAPPEDA; OPD Teknis.	DISKOMINFO; BPKAD; OPD Teknis.	BPKAD; Inspektorat; OPD Teknis.



BAB VII

Penutup

Potensi dan Strategi Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAB VII

Penutup

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis komprehensif terhadap potensi dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Struktur pendapatan daerah Provinsi NTT masih didominasi secara signifikan oleh dana transfer pemerintah pusat (rata-rata 73%), yang mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih berada pada kategori rendah dan rentan terhadap dinamika kebijakan fiskal nasional.
2. Pajak Daerah merupakan kontributor utama terhadap total PAD dengan rata-rata kontribusi sebesar 79,90%, terutama bersumber dari Pajak Rokok, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, khususnya pendapatan BLUD, menjadi salah satu penopang penting PAD di luar pajak daerah. Namun, sebagian besar komponen dalam kelompok ini bersifat tidak berulang dan bergantung pada kondisi tertentu, sehingga memerlukan pengelolaan yang hati-hati agar tidak menimbulkan ketergantungan semu.
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan pola yang fluktuatif dan stagnan, yang mencerminkan ketergantungan pada laba entitas tertentu (BUMN/BUMD) serta belum optimalnya imbal hasil dari penyertaan modal daerah.
5. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD sangat minimalis dan menunjukkan tren penurunan yang tajam hingga mencapai titik terendah pada tahun 2024 (1,87%). Hal ini disebabkan oleh basis objek yang sempit,

penyederhanaan regulasi perizinan, serta sistem pengelolaan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital.

7.2. Saran

Guna mengakselerasi peningkatan PAD dan memperkuat kapasitas fiskal daerah, terdapat beberapa saran strategis sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu memperkuat strategi peningkatan PAD secara terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah, dengan fokus pada optimalisasi sumber-sumber PAD yang memiliki potensi berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
2. Optimalisasi penerimaan pajak daerah perlu diarahkan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui perbaikan sistem administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum, terutama pada sektor-sektor pajak yang menjadi kontributor utama PAD.
3. Pengelolaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah perlu dilakukan secara lebih akuntabel dan berkelanjutan, dengan mendorong efisiensi pengelolaan BLUD serta meminimalkan ketergantungan pada penerimaan yang bersifat insidental.
4. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD dan melakukan pemetaan ulang terhadap aset-aset daerah yang masih bersifat *idle* untuk dikonversi menjadi sumber pendapatan produktif melalui mekanisme kerja sama pihak ketiga.
5. Dalam upaya peningkatan retribusi daerah, diperlukan implementasi sistem pemungutan pajak dan retribusi berbasis digital secara masif guna meminimalisir kebocoran pendapatan (*revenue leakage*), meningkatkan transparansi, dan mempermudah akses pembayaran bagi masyarakat.

Daftar Pustaka



- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Harapan Hidup Provinsi NTT.*
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2024.*
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). Statistik Penduduk Miskin dan Rasio Gini Provinsi NTT.*
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) / Kemenristek. (2023). Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.*
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTT. Laporan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis*
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI. Data Keuangan Daerah (Data Diolah). Diakses dari djpk.kemenkeu.go.id.*
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).*
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.*
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020-2024.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).*




SKALA

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920

 skala.or.id  communications@skala.or.id

 <https://s.id/Channel-SKALA>

WA Channel

